



ISSN: 0854-0519 - www.bpkp.go.id



Galeri Foto



Ki-ka: Wakil Menteri Keuangan - Mardiasmo, Pimpinan KPK - Alexander Marwata, Menteri PAN dan RB - Asman Abnur, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Eko Putro Sandjojo, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri - Sri Wahyuningsih, Kepala BPKP - Ardan Adiperdana dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2017, di Gedung Kantor Pusat BPKP, 18 Mei 2017



Presiden RI - Joko Widodo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 dengan Pemukulan gong didampingi Kepala BPKP - Ardan Adiperdana, dan Menten Sekretaris Negara - Pratikno



Presiden RI - Joko Widodo menghampiri dan menyalami para kepala desa yang telah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDE) yang diundang ke Istana Negara pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017



Ki-ka: Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Gatot Darmasto, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi - Pahala Nainggolan, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Ahmad Eranni Yustika, Inspektur I Kementerian Dalam Negeri - Dadang Sumantri, Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Lukman Nur Hakim, Bupati Kepulauan Talaud - Sri Wahyumi Maria Manalip, Deputi Kepala BPKP Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Pembangunan Manusia Kebudayaan BPKP - Binsar H. Simanjuntak



Aakhirnya....!!!!” Itulah ungkapan kelegaan yang terucap dari seluruh awak Warta Pengawasan saat menyelesaikan WP Edisi Khusus ini. Tag “Edisi Khusus” disematkan di WP edisi kali ini bukan hanya karena majalah ini terbit berkenaan dengan HUT ke-34 BPKP saja (walaupun secara formalnya demikian), namun juga karena WP edisi kali ini dikerjakan di tengah-tengah kepadatan para pegawai, khususnya para punggawa WP, mempersiapkan perayaan HUT ke-34 BPKP. Lelah, letih, dan peluh yang menetes semuanya sirna dan terganti dengan senyum bahagia ketika majalah WP Edisi HUT ke-34 BPKP ini rampung dan dapat kami hantarkan ke tangan para pembaca setia WP. Kebahagiaan kami semakin bertambah karena salah seorang awak WP, Fransiskus Xaverius Sinaga, melangsungkan pernikahannya pada 19 Mei 2017. Selamat berbahagia kami ucapkan kepada Frans dan Rugun!

WP kali ini mengangkat Rakornas PIP dengan tema “Penguatan Pengendalian Intern dan Sinergi APIP untuk Akuntabilitas Desa yang Lebih Baik” sebagai laporan utama.

Pengelolaan Dana Desa dan peran APIP bersama pemerintah (baik pusat, daerah, maupun desa) dalam percepatan dan pengoptimalan pembangunan desa diulas pada edisi ini. Selain itu, disajikan pula berbagai kegiatan di BPKP dalam rangka menyemarakkan HUT ke-34 BPKP yang bertema “Sinergi Pengawasan untuk Percepatan Pembangunan yang Akuntabel”.

Akhir kata, di usia yang bertambah satu tahun ini, kiranya BPKP semakin jaya dan memberi *value added* bagi para *stakeholder*. Dan layakny ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, WP dapat lebih berkembang lagi dalam memberi informasi yang berkualitas kepada para pembaca setia WP.

Dirgahayu BPKP!!!

Salam Redaksi

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519 **Homepage:** www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Daftar Isi

- 1 Dari Redaksi
- 2 Surat Pembaca
- 3 *Round Up*

Laporan utama

- 4 *Three Lines Defense* dalam Perspektif Akuntabilitas Desa
- 8 Bangun Bangsa dari Desa
- 16 Siskeudes Solusi Pengelolaan Dana Desa
- 22 Transparansi Duit Desa
- 29 Upaya Pencegahan Korupsi di Daerah dalam Kacamata Akademisi
- 32 Tajamkan Peran dengan *Dynamics Capabilities*

Nasional

- 34 Berharap Sistem Nasional Terintegrasi
- 37 Pentingnya Implementasi Siskeudes untuk Awasi Keuangan Desa
- 39 Sinergi APIP Mengawal Keuangan Desa
- 44 BPKP Terima *Public Relations Indonesia Award* (PRIA) 2017

Apa Siapa

- 46 Menteri Dalam Negeri - Tjahjo Kumolo: "Keadilan Sosial juga Harus Diwujudkan"

Konsultasi JFA

- 48 Konsultasi JFA

PBJ

- 50 Peningkatan Produk Dalam Negeri Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Liputan Khusus

- 54 34 Tahun Semakin Mantap Mengawal Keuangan Negara
- 58 Menjadi Lebih Berarti dengan Berbagi dan Silaturahmi
- 61 Hidup itu Tidak Boleh *Flat*

Warta Daerah

- 63 Integrasi *E-Planning* dan *E-Budgeting*

Infografis

- 65 BPKP Konsisten Mengawal Keuangan Desa

Warta Pusat

- 66 BPKP Kembali Raih Sertifikat ISO 9001:2008

OPINI

- 67 Pengawasan BUM Desa

Hukum

- 70 Pandangan Hakim Terhadap LHPKKN Pasca SEMA Nomor 4 Tahun 2016

Keuangan Daerah

- 84 Pengawasan Keuangan Desa, Tanggung Jawab Siapa (Saja)

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP - **Pembina :** Sekretaris Utama - **Penasihat :** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Syaifuddin Tagamal- **Kontributor Ahli:** Maliki Heru Santoso, Adil Hamonangan, Priti Pratiwi Bakti, Sri Penny Ratnasari, Salamat Simanullang, Gilbert Hutapea, Riyani Budiastuti, Achdiman Kartaatmadja, Slamet Hariadi, Bambang Utoyo, Amdi Very Dharma, Edi Mulia, Miskudin Taufik - **Kontributor Tetap:** Mauro Nugroho, Heli Restiati, Setya Nugraha, Agus Yulian, Rini Wartini, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Tri Endang Mudiastuti - **Pemimpin Administrasi:** Ratna Wijihastuti- **Redaktur Pelaksana:** Dony Perdana- **Redaktur:** Suyadiarto Priyono, Pujito, Dian Setyawati, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N, - **Redaktur Foto:** Sri Lestari - **Sekretaris Redaksi:** Hilwiya Agustine- **Reporter:** Suryo Cahyo Putro, Tri Sutrisno, Ayu Isnai Arum, Nadia Khaerunnisa, Karneji Sormin Siregar - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Risanto - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah- **Dokumentasi:** Edi Purwanto, Adi Sasongko - **Sirkulasi:** Frans Sinaga, Gilang Rahmat Hasto- **Sirkulasi:** R. Hanifah Adi Sasongko



Asa NAWACITA dari Desa

Desaku yang kucinta..., pujaan hatiku...". Ini adalah sepenggal lirik lagu berjudul "Desaku yang Kucinta" ciptaan Liberty Manik yang menceritakan ungkapan hati dan kerinduan seseorang akan kampung halamannya. Betapapun jauhnya kita melangkah, namun kampung halaman merupakan tempat yang hendak dituju sebagai pelepas penat dari hingar bingar dan keruwetan perkotaan.

"Desa damai", seperti yang disenandungkan dalam lagu tersebut, menjadi salah satu program prioritas Pemerintah sebagai pondasi pembangunan dan pilar penting dalam menggerakkan roda perekonomian negara. Niatan Pemerintah untuk membangun dan memperkuat desa tertuang di bunyi cita ketiga pada program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Keseriusan Pemerintah ini kembali terlihat di APBN tahun 2017 yang mengalokasikan Rp60 Triliun untuk Dana Desa atau meningkat 27,71% dari tahun 2016.

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014, menuntut desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan

kekayaan milik desa. Di sinilah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah sangat berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, baik dari sisi *Assurance* maupun Konsultansi. Adapun peran BPKP dalam mengawal keuangan desa antara lain berupa peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah dan desa, pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES), pemberian saran kepada regulator terkait perbaikan pengelolaan keuangan desa, bimbingan teknis dan konsultansi pengelolaan keuangan desa, dan pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Dengan penguatan pengendalian intern dalam pengelolaan Dana Desa dan dikawal oleh BPKP bersama APIP secara sinergis dan berkelanjutan, maka Dana Desa akan menciptakan *Good Village Governance* yang memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi desa, dan, untuk jangka panjang, akan memajukan pembangunan bangsa secara makro, sehingga paradigma "desa sebagai kaum marjinal" dapat berubah menjadi "desa sebagai pondasi nasional". Ketika desa dapat menjadi pondasi nasional, maka Nawacita yang didengungkan bukan lagi sekedar asa, namun akan menjadi realita ■

(Eji)



Desa merupakan penggabungan dari fungsi *self governing community* (komunitas) dan *local self government* (daerah otonom). Dua hal tersebut menjadikan desa sebagai komunitas yang diharapkan mampu mengelola pemerintahannya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial setempat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara resmi memberi kewenangan dan keleluasaan bagi desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangannya secara mandiri. Dipandang dari sisi pembangunan, hal ini merupakan kemajuan dan dapat dikatakan menjadi sasaran utama dari makna desentralisasi itu sesungguhnya. Tidak ada pihak yang lebih mengetahui apa yang perlu atau apa yang dibutuhkan oleh desa selain desa itu sendiri. Mengapa desa begitu penting untuk dibangun hingga menjadi program prioritas Pemerintah?

Adapun beberapa alasan yang dapat diperhatikan yaitu:

1. Desa ada sebelum negara terbentuk
Sejarah mencatat bahwa desa atau disebut dengan istilah lain telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan sebelum pemerintahan Hindia Belanda. Karena itu, sejarah hubungan desa dan negara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pasca kolonial.
2. Amanat dan tujuan bernegara
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum di dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia, berhak untuk memperoleh kesejahteraan sebagaimana dicantumkan dalam dasar negara Pancasila, yaitu sila V “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dan pada alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi pembangunan negara pada umumnya dan desa pada khususnya.

3. Tingginya angka kemiskinan di desa

Data BPS tahun 1970 sampai dengan 2016 mencatat jumlah penduduk miskin di perdesaan selalu lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan. Urbanisasi juga merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan, karena kota memiliki daya tarik yang kuat. Sebagai pusat pemerintahan, kota memiliki lembaga-lembaga yang menjadi bagian utama dari pemerintahan suatu daerah. Karena itu, kota didukung oleh sarana dan prasarana memadai untuk menunjang kegiatan operasinya, yang apabila dibandingkan

dengan desa akan terlihat ketimpangan pembangunan yang signifikan. Selain itu, kota sebagai pusat perekonomian memiliki pusat perdagangan dan perindustrian sehingga memiliki keragaman lapangan kerja yang menggerakkan aktivitas transaksi keuangan. Sedangkan jenis lapangan kerja di perdesaan cenderung kurang variatif, apabila tidak ingin disebut homogen.

Hal-hal inilah yang menjadi poin penting dari hadirnya Pemerintah untuk menyokong pembangunan desa. Sokongan ini ditunjukkan dalam APBN Tahun 2017 di mana Pemerintah mengalokasikan Dana Desa

sebesar ± Rp60 triliun untuk 74.954 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain Dana Desa, keuangan desa juga bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sebagaimana diutarakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017, bahwa pengelolaan Dana Desa tersebut harus

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA TAHUN 2016 BERDASARKAN LEMBAGA (5 TERATAS)



Sumber: Data Indonesia Corruption Watch “Kajian Tren Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2016: Gagalnya Reformasi Birokrasi dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture”

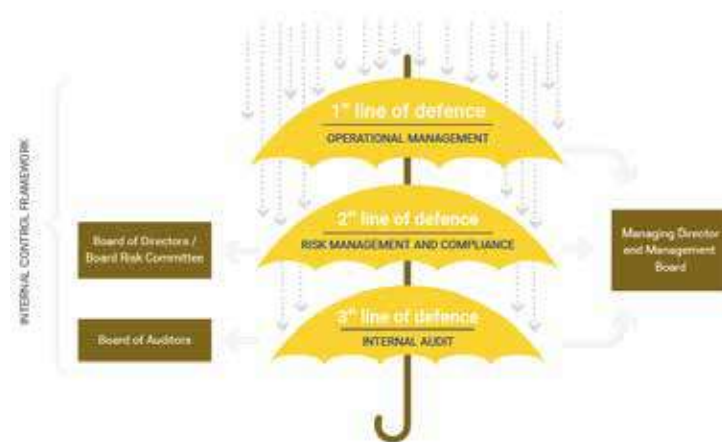
dilakukan dengan hati-hati, salah mengelola bisa jadi tersangka korupsi. Kekhawatiran Presiden ini tidaklah berlebihan. Faktanya masih banyak desa yang berraport merah, pengelolaan keuangan desanya masih jauh dari good village governance. Menurut catatan Pimpinan KPK Alexander Marwata (18/3), terdapat 300 laporan penyelewengan dana desa yang masuk ke KPK. Selain

mencapai ± Rp18 miliar.

Penyelewengan dana desa ini dapat ditekan dengan mengimplementasikan konsep *Three Lines of Defense* yang membagi “pertahanan” menjadi tiga lini, yaitu manajemen, fungsi pengendalian, serta audit internal dan eksternal. Dalam pengelolaan keuangan desa, lini pertama dan kedua yang dimaksud adalah pemerintah desa. Peme-

Intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa:

1. Pengendalian intern melekat pada proses bisnis organisasi. Pemerintah desa dalam menyusun kebijakan pembangunan desanya harus mempertimbangkan risiko yang ada atau mungkin akan dihadapi serta menyusun rencana untuk memitigasi risiko tersebut.
2. Adanya penekanan aspek sumber daya manusia dalam pencapaian goal, bukan hanya dari dukungan kebijakan, manual, sistem dan struktur. Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pengendalian intern karena untuk menjalankan pemerintahan desa dan mengelola keuangan desa yang akuntabel diperlukan



itu, masih banyak temuan BPK berupa lemahnya administrasi, penyimpangan proses pengadaan barang/jasa, dan permasalahan terkait belanja persediaan. Lebih lanjut, data Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2016 kasus korupsi di desa berada pada lima besar jumlah kasus korupsi terbanyak berdasarkan lembaga dengan 62 kasus dan kerugian

rintah desa, lini pertama, berfungsi sebagai pembuat kebijakan pembangunan desa dan memastikan bahwa pengendalian intern telah ada (*existing*) dengan mempertimbangkan segala risiko yang ada.

Sebelum membahas lini kedua, perlu terlebih dahulu memahami apa itu pengendalian intern. PP 60/2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian

personil yang kompeten, berkomitmen, dan berintegritas.

Pemerintah desa sebagai lini kedua merupakan unit dalam struktur yang berfungsi untuk memantau dan memastikan bahwa pengendalian intern yang ada telah berjalan dan melakukan perbaikan atas kelemahan pengendalian jika ditemukan.

Adapun lini ketiga yaitu fungsi assurance yang dilakukan secara objektif dan independen. Di sinilah APIP berperan untuk mengaudit, mereviu, dan mengevaluasi tata kelola keuangan desa dan efektivitas pembangunan desa serta atas kinerja pengendalian intern di desa. Dalam melakukan pengawasan, perlu dijalin sinergi antar APIP daerah agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan sehingga kegiatan pengawasan lebih efektif dan efisien, misalnya antara APIP Provinsi dan APIP Kabupaten/Kota, dan agar kegiatan pengawasan tidak mengganggu tugas dan fungsi pengelola keuangan desa saat berada pada peak level.

Dari konsep *three lines defense* tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan pengendalian intern dan sinergi

APIP merupakan hal yang krusial bagi kesuksesan pengelolaan keuangan desa, khususnya bagi program Dana Desa yang sudah masuk ke tahun ketiga program ini. Mengapa “penguatan pengendalian intern” dan bukan pengendalian intern? Karena pada dasarnya pengendalian intern bukanlah barang baru. Dilihat dalam tatanan pemerintahan, pengendalian intern sendiri sudah ada sejak 2008 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Apabila ditelisik lebih jauh, sebelum era PP 60/2008, kita juga mengenal istilah pengawasan melekat (*waskat*) sebagaimana tertuang di Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, serta Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004. Dari rentetan kebijakan di atas dapat dilihat bahwa pengendalian intern secara konseptual telah tertanam namun implementasinya

belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, yang perlu dilakukan sekarang adalah penguatan atas pengendalian intern berupa percepatan pengimplementasiannya di seluruh sektor dan wilayah serta peningkatan kapabilitas pengendalian intern tersebut, khususnya dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusianya sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Dengan penguatan pengendalian intern dan pengawasan sinergis dari APIP, maka pengelolaan keuangan desa yang akuntabel akan dapat tercapai, tingkat penyelewengan dana desa akan turun, dan akan secara efektif menggerakkan perekonomian dan memajukan desa■

(eji)

Bangun Bangsa dari Desa



Eko Putro Sandjojo, masih ingat betul pesan saat dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo kala itu menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDDT) Indonesia.

Presiden kala itu berpesan, selain membenahi jajaran kementeriannya juga perlu terobosan untuk pembangunan desa. Di tengah anggaran untuk

desa yang naik tiap tahunnya, tentunya pengelolaan dana desa tak mudah karena masih banyaknya masalah dalam pelaksanaannya.

Pemerintahan sejatinya

memberikan Dana Desa agar kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa meningkat. Diharapkan hal tersebut dapat diraih melalui peningkatan pelayanan publik di desa,



Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Eko

memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Jumat siang, (12/5), saat ditemui redaksi Warta Pengawasan di ruang kerjanya, Eko menjelaskan ikhwal lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilandaskan semangat pemerintah untuk memberikan otonomi ke desa yang lebih besar agar desa mandiri. UU Desa, kata Eko termasuk sesuatu yang baru di Indonesia dan pertama di dunia.

Awal UU Desa diterbitkan banyak perdebatan apakah desa

mampu mengelola sendiri, mengingat di kabupaten/kota yang perangkatnya lebih lengkap dan kepala daerah mayoritas berpendidiknya lebih tinggi masih saja ditemukan banyak masalah. Sedangkan Kepala Desa di luar pulau jawa, mayoritas berpendidikan lebih rendah. Pertanyaan yang timbul, apakah desa mampu atau tidak? “Pemerintah sepakat, bahwa desa memang belum siap tapi harus dicoba, dibantu supaya mampu,” tutur Eko.

Tahun 2015, Eko mengakui masih banyak masalah awal otonomi desa, anggaran yang terserap hanya 80%, namun demikian dampaknya luar biasa terhadap desa-desa di luar

Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Pertumbuhannya *double digit*. Untuk Tahun 2016, hasilnya cukup menggembirakan. Masyarakat desa mampu mengelola dana desa dengan dibantu semua pihak termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerjasama dengan Kemendagri, memberikan bantuan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara cuma-cuma.

Dampaknya menurut data Kemendes PDDT, penyerapan dana desa dari pusat ke kabupaten naik dari 90% ke 99,8% dan hanya empat desa saja yang penyerapan di tahap kedua terlambat. Menurut Eko hal tersebut disebabkan hal



kebocoran dana desa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dana-dana kementerian/lembaga (K/L) lain. Mengapa demikian, karena dana desa menurut Eko selain yang mengawasi penegak hukum banyak instansi yang turut mengawasinya.

teknis seperti infrastruktur desa belum siap membuat laporan, jaringan internet yang belum ada, dan jalan antar desa yang jauh. Dari data yang ada juga menunjukkan penyerapan dana desa dari pusat ke desa naik dari 80% ke 97%.

Catatan Kemendes PDDT juga memperlihatkan bahwa dari 91% laporan penggunaan dana desa yang sudah masuk

menunjukkan belum pernah dalam sejarah Indonesia, desa mampu membangun lebih dari 6.000 km jalan desa, 3.800 unit turap pencegah tanah longsor, 10.000 PAUD, 40.000 drainase air pencegah banjir, 15.000 unit saluran irigasi, serta 30.000 unit MCK. “Ini menunjukkan bahwa ternyata desa mampu mengelola dananya,” ungkap Eko.

Saat ini, Kemendes PDDT

juga melibatkan media-media seperti Tempo, Kompas, Sindo, Republika untuk membangun desa secara langsung. Media-media tersebut, malahan membuat program-program seperti desa award, desa inovasi, dan kepala desa inovasi.

Bukan itu saja, saat ini yang menjadi isu adalah kebocoran dana desa. Eko berpendapat kebocoran dana desa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dana-dana kementerian/lembaga (K/L) lain. Mengapa demikian, karena dana desa menurut Eko selain yang mengawasi penegak hukum banyak instansi yang turut mengawasinya. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PDDT dan Kementerian Keuangan dengan satgas khusus dana desa, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Polhukam dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) turut serta mengawasi penggunaan dana desa. Belum lagi ditambah pengawasan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media. “Sedikit ada kasus saja pasti suaranya

kemana-mana, jadi orang takut, itu suatu pencegahan luar biasa,” kata Eko.

Dari jumlah kasus dana desa yang masuk ke kepolisian misalnya, sampai ke meja hijau dan vonis hanya 67 buah kasus dari 74.960 desa alias tidak sampai 1 persen. Eko yakin pengelolaan dana desa akan semakin baik dengan banyaknya bantuan pengawasan dari berbagai pihak. Untuk lebih menjamin hal tersebut, Kemendes PDDT juga menggandeng KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk ikut terlibat dalam Satgas Dana Desa.

Terlepas hal tersebut, target Kemendes PDDT sendiri pada 2019 yakni mengangkat 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang dan 2.000 desa berkembang menjadi maju. Dari dua survei yang dilakukan Kemendes PDDT, tahun 2016 malah sudah 11.000 desa tertinggal menjadi berkembang. Artinya, sudah melampaui target dua kali lipat dengan sisa waktu dua tahun. Selain itu, 7.000 desa berkembang sudah menjadi maju atau dengan kata lain targetnya tercapai tiga kali lipat.

Program Unggulan Kemendes PDDT

Tahun ini, alumnus *University of Kentucky*, Amerika Serikat tersebut mengatakan bahwa presiden menginginkan jika dana desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Tantangan tersebut dijawab

punyai skala produksi yang besar untuk satu komoditi tertentu. Saat ini, sektor yang harus dikembangkan seperti pertanian di mana 85 persen desa memiliki produksi pertanian. Untuk mengembangkannya, perangkat desa harus membuat program yang bisa di sektor itu. Selain itu, terdapat juga program



Kemendes PDDT dengan empat program unggulan. Pertama melalui Prokades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), program ini prinsipnya membuat klasterisasi ekonomi desa, agar desa bisa fokus dalam komoditi tertentu, sehingga desa mem-

pengadaan sarana dan prasarana pasca panen.

Ia mencontohkan yang terjadi di Kabupaten Dompu. Daerah yang tertinggal lima tahun yang lalu tersebut sekarang mampu memproduksi jagung sekitar 250.000 ton setahun. Dengan



asumsi harga jagung Rp3.000 per kilo, masyarakat Dompu menurutnya langsung mendapat penghasilan Rp750 miliar per tahun. Dampaknya kriminalitas di Dompu turun hingga 60 persen. “Kalau model Dompu mampu ditiru desa lain, saya yakin lima tahun lagi pendapatan domestik bruto Indonesia naik dua kali lipat,” jelasnya.

Untuk membuat model skala produksi besar tersebut, Eko mengaku melibatkan banyak pihak. Kementerian Pertanian akan membantu penyediaan masalah bibit, pupuk dan peralatan seperti traktor. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) digandengnya untuk perbaikan infrastruktur seperti penyediaan dan perbaikan

jalan serta jembatan.

Dengan adanya insentif tersebut, banyak masyarakat desa yang berusaha mencoba dunia usaha baru. Selama ini dinilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) kurang dapat jalan, mengingat banyak bank takut melihat petani yang mempunyai resiko sangat tinggi seperti gagal panen karena bencana. Eko juga menjalin kerja sama dengan lembaga pembiayaan asuransi seperti Askrindo dan Jasindo untuk meminimalisir resiko pemberian kredit oleh bank. “Indonesia sepuluh tahun lagi akan punya seratus juta angkatan kerja di desa, jika ini dilaksanakan,” ujar Eko dengan nada optimis.

Program kedua yang tengah digalakkan Kemendes PDDT,

yakni pembentukan embung yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Presiden memerintahkan adanya program ini dengan alasan saat ini hanya 45 persen dari desa yang mempunyai saluran irigasi. Perbedaan muncul saat musim penghujan, desa yang mempunyai saluran irigasi dapat menanam tiga kali, sedangkan yang hanya tidak punya hanya dapat satu kali panen. Ke depan setiap embung yang dikelola dengan baik akan diberikan bibit ikan.

Menurut data Kemendes PDDT, saat ini tercatat 11 ribu lebih embung yang dibuat. 600 embung di antaranya sudah jadi. “Presiden kasih target 30 ribu embung, saya yakin itu gampang terlampaui, karena yang mengerjakannya masyarakat desa bukan pemerintah pusat, apalagi kalau berhasil mereka bisa tanam dan panen tiga kali lipat,” kata Eko.

Selanjutnya, Eko menerangkan bahwa program unggulan yang ketiga, yaitu pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya BUMDes, diharapkan desa-desa dapat lebih mandiri dan mendapatkan penghasilan sendiri yang bisa lebih besar

kolam tua sejak masa penjajahan Belanda. Dengan peletakkan berbagai barang karang, ikan, tanaman air, sofa, motor, dan televisi di kolam, konsep kolam diubah dari kolam renang menjadi “selfie” atau swafoto sembari menyelam.

Pada awalnya penghasilan BUMDes Ponggok hanya Rp10 juta per tahun, namun setelah kreativitas warga tersebut dan banyak wisatawan tertarik datang ke Desa Ponggok, pendapatan BUMDes menjadi Rp 6,3 miliar pertahun dengan keuntungan Rp3 miliar. Keuntungan tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha seperti membangun penginapan, simpan pinjam, usaha pasca panen, dan pengelolaan air bersih hingga keuntungan pada 2016 mencapai Rp10,3 miliar. Padahal, dana desa dan alokasi dana desa-nya tidak sampai Rp1,5 miliar. Potensi keuntungan besar ini yang dirasa memungkinkan timbulnya *moral hazard* seperti pengurus BUMDes istri/anak/cucu kepala desa. “Dengan negara hadir dan punya 51% kepemilikan, negara bisa mengontrol dan *moral hazard* bisa dihindari,” urai Eko lebih lanjut.

Program yang keempat dari Kemendes PDDT, yaitu

pembangunan sarana olah raga desa. Latar belakang lahirnya program ini tidak semua desa mempunyai tempat hiburan. Tak kalah penting, kemajuan suatu daerah juga didukung dengan masyarakatnya yang sehat. Sarana olah raga ini dirasakan bisa memberikan tempat untuk anak-anak, pemuda di desa melampiaskan energinya yang lebih, agar tidak menjurus ke hal negatif seperti radikalisme, narkoba, perkelahian, dan kenakalan remaja lainnya.

Untuk saat ini lebih dari 1000 desa sudah mulai membuat sarana olah raga. Eko juga meminta agar peraturan mengenai desa diubah untuk mengakomodir sebesar Rp50-100 juta dana desa dialokasikan untuk membuat sarana olah raga. Kemendes PDDT juga sudah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga untuk membuat liga desa dengan mengundang beberapa sponsor. “Jika liga desa ini mulai bergulir, aktivitas ekonomi lain di desa tentu akan mengikuti,” ungkap Eko.

Tantangan dan Terobosan

Peraih gelar MBA di Institut Pengembangan Manajemen

Indonesia (IPMI) Jakarta pada 1993 itu tidak menampik adanya hambatan terkait pengelolaan dana desa. Salah satunya sosialisasi ke masyarakat desa yang tidak mudah mengingat tingkat pendidikan mereka. Dia mengaku terbantu oleh banyak pihak baik dalam sosialisasi dan pembuatan aplikasi, seperti BPKP, Kemenkeu, Kemendagri dan bantuan lembaga serta negara internasional seperti bank dunia (*world bank*), Amerika, dan Australia.

Kini, Eko berharap dengan pendampingan yang dilakukan BPKP, opini BPK atas laporan keuangan Kemendes PDDT yang tadinya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebelumnya, dengan menggandeng KPK dan Kemendagri, Kemendes telah berhasil mendongkrak nilai integritas dan akuntabilitasnya, untuk rapor dari KemenPAN RB naik dari C ke B. Naiknya penyerapan anggaran di Kemendes PDDT, dikatakan Eko juga salah satunya karena penggunaan aplikasi Siskeudes garapan BPKP dan Kemendagri. Dari hanya sebesar 69 persen di 2015, anggaran Kemendes

PDDT terserap hingga 97 persen di 2016.

Peran penting dan krusial juga disinggung mengenai pendamping desa. Kondisi saat ini, satu pendamping desa bisa bertanggung jawab untuk empat desa. “Bayangkan satu desa saja di luar Jawa sangat luas, apalagi dia harus tanggung jawab di empat desa,” ucap Eko. Meskipun menurutnya tidak efektif, tetapi keberadaan pendamping desa sudah diatur dalam undang-undang.

Pemerintah Australia mencoba membantu keadaan tersebut dengan menghadirkan aplikasi yang bernama Ruang Desa. Nantinya, tiap kepala desa akan diberi aplikasi tersebut. Dalam aplikasi tersebut ada fitur Tanya jawab yang memungkinkan kepala desa atau pejabat desa setempat dapat bicara dan

berinteraksi secara langsung dengan pendamping desa dengan harapan lebih efektif. “Sekarang lagi dicoba di enam kabupaten dari Aceh sampai Papua,” jelas Eko.

Mengingat anggaran desa yang naik tiap tahun dan tahun ini mencapai Rp60 triliun, bahkan tahun 2018 rencananya pemerintah menaikkan dua kali dari jumlah sekarang, tentu pengendalian dan pengawasan desa juga harus semakin ketat. Setiap desa rata-rata mendapat Rp800 juta belum lagi tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten/provinsi yang besarnya bervariasi antara 400 juta hingga tiga miliar rupiah.

Jadi, dapat dikatakan setiap desa mendapatkan dana Rp1,2 - 3,8 miliar rupiah. Untuk tahun ini, Kemendes PDDT meminta setiap kepala desa wajib melaksanakan empat program unggulan tadi. Sebagai insentif, jika tidak melaksanakan program unggulan tahun depan dana desanya tidak dinaikan.

Mengakhiri wawancara, Eko juga berpesan agar masyarakat diberikan pengertian bahwa dana desa adalah milik masyarakat desa sepenuhnya. “Kepala desa itu hanya bisa melaksanakan keputusan dari musyawarah desa,” tutup Eko ■



Kantor Balai Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Hingga saat ini tingkat implementasi Siskeudes sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia, diharapkan tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut. Bagi daerah yang sudah mengimplementasikan Siskeudes, BPKP bersama *The World Bank* (Bank Dunia) telah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Tim Warta pengawasan di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 yang diselenggarakan di Auditorium Gandhi Lt 2 Gedung BPKP Pusat Jakarta, berkesempatan melakukan wawancara dengan Bupati Kabupaten Ponorogo Ipong Muchlissoni dan Bupati Talaud, yang menjelaskan terkait kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa di wilayahnya.

Bupati Ponorogo - Ipong Muchlissoni

Pria yang lahir di Lamongan Jawa Timur ini mengawali penjelasannya dengan mengungkapkan permasalahan yang dialami di daerah Ponorogo. Banyaknya dana yang masuk ke desa dan minimnya sumber daya yang dapat mengelola keuangan di desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Ponorogo menjadi permasalahan utama yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Atas dasar permasalahan tersebut mendorong pihaknya untuk menggunakan aplikasi yang dapat mempermudah sumber daya yang ada di desa dalam mengelola keuangan desa, terutama dalam mengelola pengadministrasian dana desa. Disaat adanya permasalahan

dana desa, hadir aplikasi Siskeudes yang merupakan hasil kerjasama antara BPKP dengan Kemendagri. Kehadiran Siskeudes tersebut disambut dengan sangat antusias oleh jajarannya, mengingat Siskeudes merupakan aplikasi yang dibutuhkan daerahnya saat ini dan dirasa tidak membebani APBD Kabupaten.

Sampai dengan saat ini, Bupati yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 silam menuturkan, “dari total 281 Desa yang ada di Ponorogo sudah 100% menggunakan Aplikasi Siskeudes”, ungkapnya. Hal tersebut menggambarkan dukungan dari para kepala desa yang ada di Kabupaten Ponorogo terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah yang menginginkan Aplikasi Siskeudes di terapkan di desa-desa. Menurutnya, aplikasi Siskeudes sangat mempermudah aparat desa dalam mengelola keuangan desa.

Implementasi Siskeudes di Kabupaten Ponorogo telah mendapat apresiasi berbagai pihak. Pada Bulan Oktober 2016 yang lalu, Tim “*Quality Assurance*” dari Bank Dunia, BPKP dan Kementerian



Bupati Ponorogo - Ipang Muchlissoni

akuntabilitas dana desa tidak sekedar membuat aplikasi saja, tetapi terus membantu dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan. “Saya harus mengapresiasi terhadap BPKP, karena BPKP tidak hanya sekedar membuat sistem aplikasi tetapi juga membantu kami.” ungkapnya

Dalam Negeri melakukan kegiatan *review* aplikasi dan pendokumentasian kisah sukses (*success story*) di Kabupaten Ponorogo. Dan berdasarkan hasil kegiatan tersebut, Kabupaten Ponorogo mendapatkan penghargaan atas implementasi Siskeudes yang tergolong paling baik ditinjau dari segi ketertiban, kepatuhan dan ketepatan waktu dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan desa serta administrasi keuangannya. Dari penghargaan tersebut, Kabupaten Ponorogo diberikan kesempatan untuk mendapatkan

undangan kunjungan pertukaran pengetahuan dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan keuangan desa dan pengawasan berbasis masyarakat ke India pada tanggal 29 Januari hingga 3 Februari 2017 yang lalu, bersama dengan pegawai dari kementerian lembaga terkait yaitu, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BAPPENAS, dan World Bank.

Kabupaten Ponorogo juga telah berhasil menyusun Ikhtisar Pelaksanaan APBDesa dengan menggunakan Siskeuades.

Ikhtisar tersebut merangkum semua pelaksanaan APB Desa di 281 Desa di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut penting karena sebagai bahan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan

terkait pelaporan penggunaan dana desa. Berdasarkan penuturannya, banyak kepala desa, bendahara, dan aparat desa lainnya bisa membelanjakan dana, namun tidak dapat melaporkannya dengan benar. Namun kondisi itu berbeda

dana desa. Jadi, menurutnya Aplikasi Siskeudes ini sangat luar biasa, karena sangat membantu dalam proses pengadministrasian keuangan desa.

Lebih lanjut Ipong Muchlissoni menjelaskan bahwa peran BPKP dalam pengelolaan akuntabilitas dana desa tidak sekedar membuat aplikasi saja, tetapi terus membantu dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan. “Saya harus mengapresiasi terhadap BPKP, karena BPKP tidak hanya sekedar membuat sistem aplikasi tetapi juga membantu kami.” ungkapnya. Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, “BPKP tidak hanya melakukan pelatihan, tetapi juga melakukan pendampingan. Itulah makanya jalannya lancar, karena peran BPKP yang sangat besar dalam pendampingan ini” tuturnya.

Ipong Muchlissoni tidak menampik adanya hambatan dalam pengaplikasian Siskeudes di Kabupaten Ponorogo, yaitu masalah teknis pelaporannya yang belum bisa online, sehingga memakan waktu cukup lama. Sedangkan masalah sumber daya manusia juga harus segera dibenahi, mengingat dari 281 desa yang menggunakan



Kunjungan tim Quality Assurance yang terdiri dari BPKP, Kemendagri dan World Bank yang melihat langsung implementasi SISKEUDES di Kabupaten Ponorogo

Ipong berharap dapat dibuat suatu sistem yang terintegrasi ke seluruh desa dan berpusat pada pemerintah daerah, misalnya Dinas Pemdes, yang dapat diakses berbagai informasi yang detail mengenai desa dengan cepat

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Membandingkan kondisi sebelumnya, di daerah Ponorogo permasalahan yang dahulu sering terjadi adalah

dengan kondisi sekarang setelah menggunakan aplikasi Siskeudes. Peran dari Aplikasi Siskeudes tersebut bersifat menyeluruh, yaitu mulai dari penerimaan, pembelanjaan hingga pelaporan penggunaan

Aplikasi Siskeudes, 50%-nya masih mengalami masalah SDM.

Untuk mengantisipasi hambatan yang ada, Ipong mengambil beberapa solusi diantaranya membentuk Satgas di Kabupaten untuk membantu aparat pemerintah desa mengimplementasikan Siskeudes. Disamping itu juga dibentuk group komunitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparat pemerintah desa untuk mempermudah transfer pengetahuan dan ketrampilan mengenai pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam implementasi Siskeudes. Group tersebut melakukan kegiatan secara langsung maupun melalui media sosial, sehingga mempermudah dalam pendampingan Satgas Kabupaten dalam membantu aparat pemerintah desa apabila mengalami kendala dalam implementasi siskeudes. Di setiap desa direkrut SDM dari perangkat desa atau SDM masyarakat desa untuk menjalankan aplikasi Siskeudes dan beberapa tugas umum lainnya yang belum ada tugasnya di Desa. Tugas umum lainnya diantaranya membantu Dukcapil untuk

melakukan pencatatan penduduk.

Selanjutnya, terkait kebijakan pengawalan dana desa di Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan beberapa hal. Pertama, untuk usulan program-program prioritas, dibuatkan peraturan bupati, hal itu merupakan bagian dari mekanisme kontrol supaya apa yang akan diprogramkan oleh desa itu dapat dipastikan bersumber dari aspirasi dan keinginan dari masyarakat. Kedua, dengan adanya Siskeudes maka dalam menyusun APBDes kepala desa mau tidak mau harus melibatkan masyarakat dan harus melakukannya dengan transparan. Ketiga, setelah APBDes disusun, maka diperintahkan kepada para kepala desa untuk membuat baliho besar yang menampilkan APBDes di tempat-tempat strategis yang ada di desa. Model itu diterapkan agar informasi dan akses pengawasan bisa dilakukan oleh semua pihak untuk menjamin transparansi.

Diakuinya, penerapan pengawalan yang bersifat transparan tersebut praktis tidak ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif

maupun keuangan di Kabupaten Ponorogo. Bilamana terdapat pelanggaran yang ditemukan hanya satu atau dua, yang bukan pada bidang keuangan melainkan pada bidang lainnya.

Kedepan, Ipong berharap Siskeudes bisa digunakan di semua desa di Indonesia, dan dibuat suatu sistem yang terintegrasi dengan semua desa dan berpusat pada pemerintah daerah, misalnya berpusat di Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), sehingga apabila ada pihak-pihak yang membutuhkan, informasi detail mengenai desa, utamanya terkait pengelolaan keuangan desa dapat diakses dengan cepat. Diakuinya, memang diperlukan dukungan dari semua pihak, utamanya *server* dan jaringan yang kuat untuk mendukung hal tersebut.

Pada akhir wawancara dengan tim majalah warta pengawasan terkait dengan pengawasan dana desa, Ipong berharap semua pengawas tidak hanya sekedar menjadi pengawas, tetapi sekaligus dapat menjadi pendamping. “Peran itu sudah dilaksanakan BPKP selama ini, tinggal ditingkatkan saja,” tutupnya.

Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Senada dengan yang diungkapkan Bupati Ponorogo sebelumnya, Bupati Kepulauan Talaud juga menuturkan alasan wilayah Kabupaten Talaud memilih untuk menggunakan aplikasi Siskeudes. Menurutnya, aplikasi Siskeudes mempunyai keunggulan dari aplikasi lainnya. Aplikasi Siskeudes sangat memudahkan pengelolaan keuangan desa, dengan memakai aplikasi Siskeudes berarti semua sudah tersistem, sehingga tidak bisa lagi para kepala desa sembarangan dalam mencairkan dana desa.

Perkembangan penggunaan aplikasi Siskeudes di Kabupaten Kepulauan Talaud menurut bupati yang menjabat sejak 21 Juli 2014 silam ini menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes sudah dimaksimalkan di 142 desa di wilayahnya. Dirinya menegaskan bahwa semua desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud wajib menggunakan aplikasi Siskeudes. “Diharapkan juga dengan menggunakan Siskeudes ini bisa mempermudah akses penggunaan dana desa dan tiap-tiap desa itu didukung”, ujarnya lebih lanjut.

Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari sinergi

dan koordinasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan penerapannya, koordinasi dilakukan apabila terdapat hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, bisa juga apabila ada pengaduan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti. Selain melibatkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam kegiatan pengawasan, Kabupaten Kepulauan Talaud sendiri juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di wilayahnya. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melibatkan



pembangunan drainase desa di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan dana desa untuk pengerjaannya

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Inspektorat Daerah selalu melakukan pengawasan di tiap-tiap desa. Semua program kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJMDes dan RKPDDes akan di cek langsung ke lapangan, apakah berjalan atau tidak, sehingga peran APIP telah dimaksimalkan.

Contoh lain kegiatan pengawasan oleh APIP, yaitu setiap akhir bulan selalu dilakukan pengecekan di lapangan, apakah keuangan dana desa ini sudah sesuai dan apakah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. “Ada kalanya sudah dilaporkan ada tetapi begitu dilihat di lapangan itu tidak ada”, jelasnya.

Lebih lanjut Wahyumi menjelaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud telah menghimbau kepada seluruh aparat desa, agar setiap kegiatan yang dilakukan dengan dana desa ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Semua program kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat harus setara dalam RPJMDes. “Jadi jangan melakukan kegiatan di luar itu”, tegasnya.

Meski Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Talaud sudah berupaya sebaik mungkin dalam mengelola dana desa, Bupati dari Bumi Porodisa ini mengakui masih ada hambatan yang dihadapi. Hambatan atau kendala utama yang dihadapi desa-desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud terkait dengan kondisi geografis wilayahnya yang berbentuk kepulauan, “Ya, memang kendalanya di sana kondisi geografis kita yang berbentuk kepulauan. Misalnya, ada desa yang ingin membawa laporan ke ibukota kabupaten, minggu ini harusnya dilaporkan, bisa saja tertunda sampai dengan minggu depan karena menunggu cuaca stabil kembali. Tetapi sejauh ini, Talaud sendiri sudah mengupayakan semaksimal mungkin dalam hal itu”, ujarnya.

Pada akhir wawancara dengan tim warta pengawasan, Wahyumi berharap melalui penggunaan aplikasi Siskeudes akan semakin membuktikan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan

Talaud semakin transparan dan akuntabel. “Sehingga nanti tindakan penyelewengan, korupsi dan lainnya, dengan adanya Siskeudes ini semakin hari akan semakin berkurang, karena sudah tersistem, berbeda dengan manual”, tuturnya mengakhiri penjelasan■

(Gilang/Suryo/Tine/End)



Bupati Kepulauan Talaud - Sri Wahyumi Maria Manalip



Kepala Desa Potronayan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jateng - Sugeng(kiri) dan Kepala Desa Bungai Jaya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalsel - Kadiman menceritakan pengalamannya dihadapan Presiden RI - Joko Widodo(tengah) dan peserta yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Peran besar yang diterima oleh desa menuntut tanggung jawab yang besar pula yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Untuk bisa melaksanakan semua itu desa membutuhkan dukungan baik

pengembangan SDM maupun dukungan sarana prasarana dalam pengelolaan keuangan desa.

Tim Warta Pengawasan kali ini menghadirkan beberapa Kepala Desa untuk berbagi pengalaman kepada para pembaca, terkait pengalaman

mereka mengelola dana desa di wilayah mereka.

Kepala Desa Potronayan, Kec. Nogosari, di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah - Sugeng dan Kepala Desa Bungai Jaya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Selatan, Kadiman.

Sugeng dan Kadiman menceritakan pengalamannya ketika Sugeng dan Kadiman hadir dalam rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) di Auditorium Gandhi BPKP Pusat yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (18/5/2017) beberapa waktu yang lalu.

Sugeng dan Kadiman berdialog dengan Presiden Joko Widodo dan menceritakan pengalamannya di hadapan dan para peserta Rakornas, terkait dengan upayanya dalam mengelola dana desa di desanya. Berdasarkan pengalamannya dalam mengelola dana desa, Sugeng telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sejak tahun 2016. Menurut Sugeng, melalui aplikasi ini pengelolaan dana desa di wilayahnya dapat semakin mudah dilakukan, termasuk dalam melakukan pelaporan. Di samping itu melalui aplikasi ini dapat meminimalisir tindakan koruptif.

Menurut penjelasan Sugeng, dalam aplikasi Siskeudes tersebut, kepala desa maupun bendahara desa tidak dapat langsung membawa uang, namun dari pengadministrasi harian langsung masuk pada pencatatan buku kas desa. Sehingga seluruh keluar masuk dana desa tercatat tercatat dengan baik.

Tidak jauh berbeda dengan

Sugeng, Kadiman menceritakan bahwa dengan aplikasi Siskeudes ini pihaknya dapat melakukan transparansi atas penggunaan dana desa di wilayahnya, mengingat semua proses terbuka untuk masyarakat, baik dari perencanaan sampai dengan penggunaan dana desa. Selain itu, pihaknya dapat melakukan perankingan atas program mana yang perlu diprioritaskan. Hal lain yang dilakukan Kadiman

desa di Provinsi Jawa Tengah yang juga telah menggunakan aplikasi Siskeudes baik dalam perencanaan maupun penatausahaan keuangan desa. Bagaimana Desa Sumberagung mewujudkan akuntabilitas dana desa, Budiyanto Agus M, Kepala Desa Sumberagung, menceritakan pengalamannya kepada Tim BPKP Perwakilan Jawa Tengah, di ruang kantor kepala Desa Sumberagung,



untuk menjaga transparansi di desanya, Kadiman juga membuat baliho, agar APBDes dapat dilihat masyarakat mengenai apa saja kegunaannya, sehingga semua masyarakat dapat memantaunya.

Kepala Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali - Budiyanto Agus M

Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali merupakan salah satu

Selasa (16/5) beberapa waktu lalu.

Menurut Budiyanto, Dana Desa dirasa sangat efektif membantu optimalisasi pembangunan desa. Berdasarkan pengalamannya, banyak kegiatan yang dahulu tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana, sekarang dapat dikerjakan. “Desa kami wilayahnya sangat luas dengan kondisi jalan yang rusak. Dana Desa menolong kami untuk



Kepala Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali - Budiyanto Agus M

memperbaiki infrastruktur jalan tersebut yang bermanfaat bagi masyarakat desa,” tuturnya.

Penganggaran dana desa tidak terlepas dari perencanaan desa yang sudah disusun sebelumnya, menurut Budiyanto perencanaan di desanya didahului dengan Musyawarah Dusun untuk usulan prioritas dari tingkat kepala dusun, kemudian dibahas dalam musrenbangdes untuk diambil skala prioritas. Penyusunan anggaran kebutuhan desa berpedoman pada RPJM Desa dan RKP Desa. Setelah rencana kegiatan disepakati, maka disusunlah anggaran kebutuhan desa yang disampaikan kepada BPD (Badan Pemusyawaratan Desa). Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama selanjutnya

disampaikan kepada bupati melalui camat. Penyusunan kebutuhan prioritas tentunya mengacu kepada RPJM Desa dan RKP Desa serta ketersediaan anggaran.

Peran dana desa dalam optimalisasi pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari peran serta dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Boyolali saat ini, yang dinilai telah optimal dalam penyediaan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD). Namun mengenai ketepatan waktu penyaluran dirasa belum optimal mengingat belum dapat diterima setiap bulan.

Jumlah alokasi dana desa yang diterima desa Desa Sumber Agung, Tahun 2017 sebesar Rp466.908.00,00, sedangkan tahun 2016 Rp448.648.000,00. Jadi mengalami kenaikan

sebesar Rp18.260.000,00. Terkait jumlah Alokasi Dana Desa yang diterimanya tersebut, desa Sumber Agung menyatakan kesiapannya dalam mengelola Dana Desa untuk mendukung program Pembangunan Desa yang dicanangkan pemerintah. “Kami sangat siap dalam melaksanakan program-program pembangunan dana desa. Kami dan masyarakat desa sangat terbantu oleh Dana Desa. Untuk tahun 2017, Pendapatan Asli Desa juga sudah terealisasi.” ungkapnya.

Budiyanto berbagi strategi agar penyaluran Dana Desa tidak tersendat, yaitu penyelesaian SPJ Dana Desa tahun sebelumnya dilakukan dengan tepat waktu, melaksanakan perencanaan program dana desa sesuai jadwal dan Tahun 2016, dan mengusahakan dana desa terserap semua.

Selanjutnya, strategi yang dilakukan agar Dana Desa yang diterima memberikan nilai lebih bagi kinerja pembangunan desa, dirinya menegaskan bahwa fokus awal penggunaan dana desa adalah pembangunan infrastruktur jalan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Di samping infrastruktur jalan, juga memperhatikan program



lain, seperti: sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desanya bukan tanpa hambatan, berbagai hambatan dirasakan Budiyanto seperti belum optimalnya ketepatan waktu penyaluran Dana Desa. “Untuk tahun ini, sampai sekarang belum kami terima,” ungkapnya. Disamping itu, perangkat desa dan pelaksana kegiatan di desanya belum sepenuhnya menguasai masalah yang dihadapi, selain masih ada kendala di lapangan, terkait kesiapan warga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Namun demikian Budiyanto tetap semangat dalam menghadapi hambatan tersebut, pihaknya tetap berupaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan berusaha

menyelesaikan administrasi keuangan tepat waktu, termasuk penyelesaian SPJ dan menata kembali perangkat desa sesuai dengan SOTK yang baru dan memberikan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Strategi lain yang dilakukannya untuk memberikan pemahaman kepada warganya, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang tahapan pembangunan desa sesuai APB Desa Tahun 2017.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan Budiyanto dalam pengelolaan keuangan desa adalah dengan mengoptimalkan kinerja bendahara desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa. Di desa juga ada pertemuan rutin dengan BPD untuk koordinasi. “Kami juga

terus berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, dan Dispermasdes Kabupaten Boyolali termasuk kegiatan bimbingan teknis. Kami juga telah dibantu oleh BPKP dalam pengelolaan keuangan desa.” tuturnya.

Bercerita lebih jauh tentang peran BPKP dalam membantu pengelolaan keuangan desa, dirinya mengungkapkan bahwa BPKP sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa. “Aplikasi Siskeudes yang difasilitasi BPKP sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa.”

Budiyanto menuturkan bahwa pihaknya sudah menggunakan aplikasi Siskeudes mulai pertengahan tahun 2016. Tahun 2015 pihaknya melakukan pengelolaan secara manual. Tahun 2016 masih transisi. Tahun 2016 pihaknya membuat laporan



pertanggungjawaban manual dan juga output dari aplikasi tersebut secara bersamaan, sehingga bisa membandingkan hasilnya. “Untuk tahun 2017 kami mantap hanya menggunakan output dari aplikasi Siskeudes,” jelasnya tanpa ragu..

Lebih lanjut Budiyanto menceritakan peran program Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Diakuinya bahwa program Siskeudes sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa. “Dengan menggunakan program Siskeudes, kami dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel. Kami tidak boleh ngarang-ngarang dalam membuat pertanggungjawaban. Harus runut dari tahap perencanaan dan dipertanggungjawabkan apa adanya. Kami tidak takut jika ada pemeriksaan, karena semuanya sudah transparan dan

akuntabel.” tuturnya.

Meskipun sudah transparan melalui program aplikasi Siskeudes, namun Budiyanto menilai bahwa pengelolaan dana desa tetap memerlukan pengawasan. Pengawasan pengelolaan dana desa di desa Sumber Agung dilakukan secara berjenjang, dimulai oleh Tim PTPKD dan Kepala Desa. Pengawasan juga dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Dispermades, dan Inspektorat. Dari Inspektorat dilakukan per tiga tahun.

Budiyanto berharap penyaluran Dana Desa agar lebih tepat waktu, yaitu penyaluran tahap I dapat dilaksanakan pada Triwulan I, sehingga kegiatan bisa dilaksanakan lebih awal. Harapan ini dilontarkannya, agar pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan dapat memberi pengaruh

yang positif bagi perekonomian dan pembangunan Desa,

Budiyanto juga berharap dana desa diberikan secara optimal sebesar 10% dari APBN, mengingat Desa Sumber Agung, terdapat banyak jalan yang masih harus diperbaiki. Selain itu, Budiyanto juga mengharapkan adanya bantuan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan BUMDesa. “Kami juga berharap terus dibantu untuk pengelolaan keuangan yang akuntabel. Pemeriksaan tiap tahun menolong kami untuk memperbaiki permasalahan dalam pengelolaan keuangan dengan lebih cepat”, pungkasnya mengakhiri wawancara.

Kepala Desa Pelampitan Hulu - Mirhan, Kepala Desa Kota Raja – Basnah, dan Kepala Desa Muara Tapus – Hakim, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo – Danan Prihantoko

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan kepala desa sebelumnya, para kepala desa di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Ponorogo ini mengungkapkan pengalaman mereka kepada Tim BPKP



Kepala Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo – Danan Prihantoko

Membandingkan kondisi setelah menggunakan aplikasi Siskeudes, mereka mengakui bahwa dalam penyusunan APBdes menjadi lebih mudah, pembukuan dan pertanggungjawaban SPJ menjadi lebih tertib dan pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat.

Perwakilan Kalimantan Selatan dan awak Warta Pengawasan dalam mengelola dana desa di wilayah mereka.

Pada tahun 2015, sebelum menggunakan aplikasi Siskeudes, pengelolaan dana desa di wilayahnya dilakukan secara manual. Pada kenyataannya pengelolaan dana desa secara manual mempunyai banyak kendala, menurut penuturan mereka, kendala yang sering dihadapi antara lain, sulitnya menyusun APBDes dan penatausahaan/pembukuan

pertanggungjawaban (SPJ) serta pelaporan yang sering tidak tepat waktu.

Kendala-kendala yang sering dihadapi desa tersebut mendorong para kepala desa untuk melakukan koordinasi dan meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan terobosan dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan

BPKP, dengan melaksanakan pelatihan menggunakan aplikasi Siskeudes.

Mereka mengakui sebagai aparatur desa yang kurang begitu biasa menggunakan komputer, mereka dapat mudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Bilamana ditemukan beberapa kendala dalam dalam penerapaaan aplikasi Siskeudes, mereka dapat langsung meminta solusi melalui grup WA, menelpon langsung ataupun menghadirkan Tim BPKP ke kabupaten.

Membandingkan kondisi setelah menggunakan aplikasi Siskeudes, mereka mengakui bahwa dalam penyusunan APBdes menjadi lebih mudah, pembukuan dan pertanggungjawaban SPJ menjadi lebih tertib dan pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat. Disamping itu, mereka dapat melakukan pengoperasian di mana saja dan kapan saja mengingat *databasenya* dalam satu flasdisk. Disamping itu, yang membuat mereka lega adalah bahwa setiap masalah yang mereka hadapi dapat cepat direspon oleh Tim BPKP.

(Humas Pusat, Humas Jateng, Humas Kalsel)

Selain menghadirkan para kepala desa, Tim Warta Pengawasan juga menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Dwi Hadi Saputra yang bercerita mengenai keunggulan dari aplikasi Siskeudes yang akhirnya menjadi pilihan bagi Kabupaten Hulu Sungai.

Menurut penjelasannya, tahun 2015 pengelolaan keuangan desa kabupaten Hulu Sungai dilakukan secara manual. Pengelolaan secara manual, diakuinya terdapat beberapa kendala antara lain pihaknya sering mengalami kesulitan dalam monitoring, laporan pertanggungjawaban yang sering terlambat, ataupun pencatatan yang tidak tertib yang dilakukan oleh aparatur desa.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pada tahun 2016 perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencari aplikasi tata kelola keuangan desa berbasis komputer yang mudah digunakan. Pada akhirnya pihaknya melakukan kordinasi dengan BPKP. Adanya surat edaran dari Mendagri menjadikan dasar pihaknya untuk melakukan pelatihan dengan Aplikasi Siskeudes, sehingga total 214



SISKEUDES, Mudah dan Gratis

desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mendapat pelatihan dan menerapkannya pada tahun 2016.

Menurut Dwi Hadi, terdapat beberapa alasan Kabupaten Hulu Sungai Utara memilih Siskeudes dibanding dengan aplikasi lain. Pertama, aplikasi Siskeudes tanpa biaya alias gratis. Biaya pelatihanpun dinilai sangat murah. Kedua, narasumber sangat kompeten dalam pengelolaan keuangan dan dapat mendampingi ketika ada masalah. Pendampingan yang dilakukan oleh BPKP ini dirasakan memberikan kemudahan dalam pengaplikasian Siskeudes. Hal ini didukung dengan mudahnya komunikasi melalui telepon, sms, whatsapp dan bahkan saat ini sudah ada grup whatsapp yang

anggotanya seluruh aparatur desa, admin kecamatan dan kabupaten dan pejabat fungsional auditor dari Inspektorat Kabupaten yang dimentori oleh Narasumber dari BPKP.

Keunggulan lain aplikasi Siskeudes, menurutnya selain memiliki banyak kemudahan dan menu-menunya juga sederhana, hasil pelaporannyapun sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Lebih lanjut Siskeudes mempermudah dalam melakukan verifikasi penyusunan APBDes, mudah dalam pengumpulan data baik anggaran dan realisasinya, hasil pertanggungjawaban desa lebih akurat dengan biaya yang efisien ■

(Tim BPKP Kalsel/suryo/end)



Setelah melakukan wawancara dengan para birokrat terkait dengan peran Pemda dalam pemberantasan korupsi di daerah, tak lengkap rasanya jika tidak menggali pendapat akademisi terkait pemberantasan korupsi di daerah.

Kali ini Warta Pengawasan berkesempatan untuk berkunjung ke Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selama ini PUKAT UGM cukup aktif dalam melakukan penelitian terkait korupsi yang ada di pemerintahan.

Awak Warta Pengawasan berkesempatan bertemu dengan mas Oce Madril (red), Dosen Fakultas Hukum UGM sekaligus

Direktur Advokasi PUKAT UGM yang juga merupakan alumni Nagoya University, Jepang.

Oce Madril menyampaikan maraknya korupsi yang terjadi di beberapa daerah selama ini terutama fokusnya dalam penggunaan dana desa. Maraknya kasus penyalahgunaan dan korupsi dana desa di beberapa daerah antara lain disebabkan inisiatif pencegahan korupsi di daerah belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari sistem dan

kebijakan yang dikembangkan Pemerintah di daerah termasuk Pemerintah Desa.

Vocal Point secara nasional dalam dilihat di Bappenas, sedangkan di daerah ada pada Bappeda. Dapat dilihat dalam Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) yang belum mengakomodir pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) pada pemerintah Desa.

Menurut Oce Madril, inisiatif yang sudah ada terkadang tidak saling mendukung/tidak komprehensif. Semestinya PPK di daerah juga melingkupi Pemerintahan Desa. Namun hingga saat ini, karena penggunaan dana desa masih merupakan hal baru,

PPK pada pemerintahan desa kebanyakan belum masuk dalam rencana aksi tersebut.

PPK terkait dana desa yang ada, masih dikembangkan dengan menggunakan model sendiri dan tergantung komitmen Pemdanya masing-masing. “Padahal kita tahu, kesadaran aparat Pemerintah Daerah sendiri dalam pemberantasan korupsi juga masih rendah”, urai Oce. “Saya tidak tahu apakah Kemendagri atau Kemendes mempunyai program pencegahan korupsi di desa”, lanjutnya.

Oce juga menjelaskan bahwa sejauh ini, PUKAT pernah melakukan pendampingan pada 3 desa di wilayah DIY, namun ketiganya belum memiliki program pencegahan korupsi. Agaknya hal ini juga dipicu dari kebijakan pemerintah Pusat yang memang belum menyentuh hingga ke PPK penggunaan dana desa.

Jika dilihat dari Inpres 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, pemberantasan korupsi pada Pemerintah Desa belum ditetapkan sebagai Fokus Aksi. Barangkali hal ini disebabkan Pemerintah masih memprioritaskan bagaimana dana

desa dapat diserap maksimal. Padahal pencegahan korupsi pada pemerintahan desa juga sangat diperlukan agar dana pemerintah betul-betul dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa. Seharusnya Pemerintah Daerah mempunyai inisiatif sendiri untuk program pencegahan korupsi, tanpa menunggu arahan Pemerintah Pusat

karena Dana Desa lebih kecil dan lebih simpel, mereka bisa lebih partisipatif dalam penganggaran dan alokasinya” urai Oce.

Saat ini masih banyak perangkat desa yang merasa bahwa informasi mengenai alokasi dan penggunaan Dana Desa layak untuk disimpan, tidak perlu disampaikan ke masyarakat luas. Masih ada desa yang enggan melibatkan warganya bahkan



. Kesadaran anti korupsi sendiri pada Pemerintah Daerah masih sebatas dokumen.

Hal yang sebenarnya paling penting di desa adalah transparansi penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi penggunaannya. “Semestinya

enggan melibatkan DPD, dalam membahas APBDes. Masih ada semacam pelibatan hanya untuk kelompok tertentu, sehingga terkesan dana hanya dinikmati oleh sekelompok elit, misalnya para pendukung kepala desa pada saat pemilihan.

Menurut Oce, meningkatnya

dana desa harus diikuti oleh kesadaran hukum dari aparat desa. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukannya terhadap 50 putusan pengadilan terkait desa, terlihat sekali kesadaran aparat desa sangat rendah. “ini kami penelitiannya pada Desa di Jawa yang relatif lebih *well informed*, bagaimana dengan desa di wilayah Tengah dan Timur?” urainya lebih lanjut.

Oce Menyatakan jangan sampai timbul anggapan dana desa dianggap seperti *grant* tidak perlu dipertanggungjawabkan, misal karena sudah kesepakatan warga. “Contoh kasus seperti ini banyak dan menjerat aparat desa berhadapan dengan penegak hukum” jelas Oce.

Desa yang dananya besar, apalagi jika nilai aset desanya juga besar, ditambah dengan kondisi kurangnya kesadaran hukum aparat desanya maka risiko aparat terjerat masalah hukum sangat tinggi. Ada kasus dimana hasil pemanfaatan aset desa tidak masuk ke kas desa, dan aparatnya betul-betul tidak merasa itu melanggar hukum. “Ciri khas korupsi di daerah memang kecil-kecil, namun jika ditotal, besar juga jumlahnya, jika tidak dilakukan penanganan yang tepat tentunya akan menjadi

praktek yang masif”, urai Oce lebih lanjut.

Ketika awak WP menanyakan bagaimana pendapat Oce terkait dengan peran Inspektorat Pemerintah Daerah, Oce menyatakan bahwa selama ini peran APIP itu sudah agak diujung. APIP lebih ke pemeriksaan di akhir kegiatan. “saya jarang menemukan APIP melakukan due dilligent, mungkin karena keterbatasan anggaran dan SDM yang belum menguasai” ujarnya.

Menurut Oce seharusnya APIP melakukan audit risiko hukum . Hingga saat ini model analisis due diligent atau audit hukum hampir belum pernah dilakukan oleh APIP. Audit hukum ini diperlukan bagi APIP di daerah agar dapat mengidentifikasi risiko-risiko hukum apa yang akan terjadi. Secara spesifik dilakukan identifikasi apakah ada risiko korupsi dan apakah ada risiko kerugian negara. “Idealnya memang audit hukum ini dilakukan oleh APIP yang mempunyai kewenangan dan kemampuan pemeriksaan”, lanjut Oce.

Disinilah perlu revitalisasi peran APIP. APIP harus lebih berinisiatif mengembangkan pencegahan korupsi melalui reviu hukum, agar dapat diiden-

tifikasi risiko-risiko, sehingga seharusnya peran APIP sejak dari awal perencanaan. “Namun lagi-lagi persoalan pembagian tugas membingungkan karena masih menganut dimana ada program disitu ada uang”, jelas Oce.

Perencanaan ada di Bappeda, sedangkan APIP sering tidak dilibatkan dalam perencanaan. Diperlukan pembenahan kebijakan, agar APIP dapat melakukan audit hukum, jangan separuh-separuh. APIP harus diberi peran dan tugas pencegahan korupsi. “SPIP yang sudah ada dan isu-isu anti korupsi dapat dijadikan acuan bagi APIP dan panca indera harus lebih nyaring”, urai Oce.

Disamping itu, solusi dari regulasi di Inpres maupun Perpres perlu diperjelas pelibatan unsur-unsur Pemda dan Pemdes dalam kebijakan pencegahan anti korupsi. “Perlu perbaikan dari sisi birokrasi terutama mengatasi problem koordinatif antar masing-masing dinas di Pemda yang masih menjadi kendala utama, disinilah peran Kepala Daerah diperlukan”, urai Oce menutup perbincangan dengan WP■

(ratna/endang)



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana

Tajamkan Peran dengan *Dynamics Capabilities*

30 Mei 2017, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memasuki usia 34 tahun. Pemerintah tentunya mempunyai harapan besar dengan tumbuh berkembangnya BPKP hingga BPKP memasuki usia 34 tahun. Sejak tahun 1983 banyak perubahan dan tantangan yang harus direspon dengan cepat oleh BPKP, agar BPKP dapat memenuhi harapan pemerintah.

Dua pilar menjadi pegangan utama BPKP dalam berkarya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Terkait konteks desa, terdapat dua agenda besar BPKP yang mereferensi kedua aturan tersebut.

Agenda pertama, BPKP membina penyelenggaraan SPIP yang tentunya tidak

hanya di level kementerian/ lembaga, akan tetapi sampai ke level desa. “Dengan berbagai studi pendahuluan, akhirnya BPKP sampai pada kesimpulan pengawalan keuangan desa dari sisi SPIP dapat dilakukan dengan meng-*introduce* aplikasi sederhana. BPKP bersama Kemendagri merumuskan sistem aplikasi keuangan desa (Siskeudes) yang di dalamnya telah terkandung rambu-rambu dan prinsip-prinsip SPIP. Bila sistem ini diterapkan, maka sudah ada pengendalian internal yang melekat dari perencanaan sampai pelaporan,” jelas Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

“Dinamics capability adalah kapabilitas yang diperlukan BPKP untuk bertahan, bertumbuh, dan berkembang. Pemerintah mengharuskan BPKP menajamkan perannya. Masyarakat ingin keterbukaan. Mulai dari kapabilitas individual, kapabilitas kelompok, sampai kapabilitas organisasi harus terbangun, agar BPKP cepat dalam menghasilkan informasi pengawasan yang tepat dan andal untuk pengambilan keputusan pemerintah dan pelayanan informasi kepada masyarakat

Selain SPIP, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus ditingkatkan. Awal 2015, kapabilitas APIP yang berada di level 1 (*initial*) masih 85 persen. “Sekarang sudah ada peningkatan, level 1 menjadi 50 persen. Artinya, 50 persen sisanya sudah ada di tingkatan berikutnya, level 2 (*infrastructure*) dan 3 (*integrated*). Peningkatan kapabilitas APIP harus terus didorong, agar APIP tidak hanya mampu mendeteksi, tetapi juga bisa mencegah penyimpangan,” papar Ardan.

Agenda kedua, BPKP melakukan sinergi dan koordinasi. Kewenangan audit keuangan desa dipegang oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. BPKP membuat *tool* sederhana yang dapat mengintegrasikan

hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota dan Inspektorat Provinsi secara nasional dan menghasilkan monitoring, evaluasi, reuiu, audit, dll. “Seluruh jajaran APIP dan BPKP melakukan koordinasi dan sinergi untuk memenuhi seluruh kebutuhan informasi pengawasan ke seluruh level pemerintahan, mulai dari kepala desa hingga presiden,” jelas Ardan.

Dynamics Capabilities, salah satu istilah yang disebutkan oleh Ardan saat mengakhiri wawancara dengan Tim Warta Pengawasan tentang bagaimana BPKP merespon tuntutan pemerintah. Lalu, apa maksud dari istilah yang dipopulerkan oleh David Teece, Gary Pisano dan Amy Shuen, tersebut?

“Dinamics capability adalah kapabilitas yang diperlukan

BPKP untuk bertahan, bertumbuh, dan berkembang. Pemerintah mengharuskan BPKP menajamkan perannya. Masyarakat ingin keterbukaan. Mulai dari kapabilitas individual, kapabilitas kelompok, sampai kapabilitas organisasi harus terbangun, agar BPKP cepat dalam menghasilkan informasi pengawasan yang tepat dan andal untuk pengambilan keputusan pemerintah dan pelayanan informasi kepada masyarakat,” tutup Ardan ■

(ayu/edi/tine/nuri)



...selama ini tidak ada konsolidasi yang harmonis, tidak ada integrasi antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Orientasi pembangunan hanya pada proyek, tidak menghasilkan output dan outcome

Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana

pembangunan Daerah. Dari pengertian di atas dapat dilihat adanya dua aspek pembangunan, yaitu dalam skala nasional dan daerah, yang keduanya harus diintegrasikan dengan harmonis.

Mengemban amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Musrenbangnas setiap tahunnya sebagai bentuk koordinasi untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah.

Tahun ini, Musrenbangnas diselenggarakan pada tanggal



Presiden RI - Joko Widodo membuka secara resmi Musrenbangnas Tahun 2017 dengan pemukulan gong, didampingi Menteri Bappenas - Bambang PS Brodjonegoro (tengah) dan Menteri Dalam Negeri - Tjahjoko Kumolo

26 April 2017 di Hotel Bidakara dengan mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkesempatan membuka acara tersebut dan memberikan arahan terkait penganggaran APBN dan APBD yang dinilai tidak fokus, tidak ada prioritas, dan hanya berisi rutinitas yang diulang-ulang.

“Berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-banyak, yang namanya prioritas itu harus fokus, dibawah tiga lebih baik, kalau masih sulit, bisa dibawah lima (prioritas). Jangan semua menjadi prioritas. Kebiasaan, saya lihat hampir di semua daerah, APBN dan APBD kebanyakan rutinitas

dan mengulang-ulang. Kalau ada APBN/APBD nambah 10 persen, langsung semua dinas dinaikan 10 persen. Di kementerian juga sama, dinaikan 10 persen,” ungkap Jokowi.

Menurut Laporan Menteri PPN, Bambang PS Brodjonegoro, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 terdapat enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu industri pengolahan terutama non-migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan. Namun demikian, sebagaimana arahan Jokowi, sumber pendongkrak pertumbuhan ekonomi hanya akan difokuskan pada tiga sektor prioritas yang

akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata.

Masalah kedua yang disoroti oleh Jokowi adalah tidak terkoordinasinya perencanaan dengan baik. “Yang saya jumpai ada waduk tidak ada irigasi. Ada pelabuhan tidak ada jalan. Itu tidak hanya satu dua. Artinya, selama ini tidak ada konsolidasi yang harmonis, tidak ada integrasi antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Orientasi pembangunan hanya pada proyek, tidak menghasilkan *output* dan *outcome*,” kata Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Bukan sekedar problematika *no output no outcome*, yang membuat Jokowi khawatir, ketidaksinkronan antara pemerintahan pusat dan daerah dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia. “Indonesia adalah negara besar, bangsa besar, dan juga pasar yang besar. Itu memang keunggulan. Namun kita mengalami ancaman menjadi fragmentasi, menjadi bukan satu pasar besar tapi menjadi kurang lebih 516 pasar kecil-kecil karena otonomi. Kalau masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota membuat aturan sendiri-

sendiri, membuat standar sendiri-sendiri, membuat format-format formulir sendiri-sendiri, bayangkan betapa pusingnya investor menyelesaikan ijin-ijin.” kata Jokowi.

Seperti diketahui, saat ini kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur kurang lebih 5.500 triliun dalam 5 tahun.

APBN hanya bisa menyediakan kurang lebih 1.500 triliun atau artinya APBN hanya mampu membiayai dibawah 30% kebutuhan. Investasi menjadi hal krusial bagi Indonesia untuk pembiayaan infrastruktur.

Salah satu mekanisme investasi yang telah dilakukan adalah kerja sama pemerintah dan

swasta atau konsesi. Menurut Jokowi, mekanisme seperti ini sudah kuno. “Yang dulu-dulu, kalau sudah bangun tol, jadi, baru dimiliki, setiap bulan dapat *income* dari tol itu, itu sudah kuno. Saya perintahkan kepada BUMN, kalau sudah membangun tol, sudah jadi, segera dijual. Sekuritisasi■

(ayu/nuri)

Kementerian PPN/Bappenas

10 PRIORITAS NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah 2018 bertema
Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan
menekankan pada 10 prioritas nasional:

- Pendidikan**
- Kesehatan**
- Perumahan dan Permukiman**
- Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata**
- Ketahanan Energi**
- Ketahanan Pangan**
- Penanggulangan Kemiskinan**
- Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman**
- Pembangunan Wilayah**
- Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan**

dan PRIORITAS KHUSUS
Asian Games 2018 & Asian Para Games 2018

www.bappenas.go.id @bappenasRI Kementerian PPN/Bappenas



Pentingnya Implementasi Siskeudes untuk Awasi Keuangan Desa

“Sekali lagi, Aplikasi Siskeudes sangat penting untuk diimplementasikan, sehingga ada transparansi dan pertanggungjawaban yang konkrit dan riil. Tidak hanya di tulisan, tapi di lapangannya juga kelihatan. Tidak hanya ada di laporan tapi konkrit bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat”, tekan Jokowi di hadapan peserta Rakornas Pengawas Intern Pemerintah, Istana Negara, 18 Mei 2017.

Dalam arahnya, Jokowi menekankan pentingnya pengawasan terhadap anggaran. “Hati-hati anggaran desa makin meningkat

pesat. Mengelola uang sebesar ini tidak mudah. Dana besar dapat bermanfaat bagi desa, tapi dapat juga menjebloskan kepala desa ke pidana,” jelas Jokowi. Seperti diketahui, alokasi/transfer dana

desa yang terus bertambah dari waktu ke waktu meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya penyimpangan. Oleh karenanya dibutuhkan suatu sistem untuk membantu desa melakukan pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, Jokowi mengingatkan, sistem yang dibutuhkan desa adalah sistem pengelolaan keuangan yang sederhana.

“Kalau membangun sebuah sistem aplikasi keuangan desa itu, yang simpel, yang sederhana. Saya lihat sistem

yang ada dua tahun yang lalu menghasilkan laporan yang ruwet. Buat aplikasi tata kelola keuangan desa yang sederhana dan menghasilkan laporan yang sederhana, tapi mudah dicek, mudah diawasi. Tidak usah laporan bertumpuk-tumpuk tapi duitnya hilang. Laporan seperti itu untuk apa, tidak ada gunanya,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga melakukan dialog dengan Kepala Desa Protonayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, Sugeng dan Kepala Desa Bungai Jaya, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Kalimantan Selatan, Kadiman, yang keduanya menceritakan tentang kesuksesan pengelolaan keuangan di desanya. Kedua

kepala desa tersebut menceritakan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan Siskeudes. Siskeudes merupakan aplikasi untuk membantu pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini merupakan produk dari BPKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi yang telah mengadopsi Sistem Pengendalian Intern tersebut digunakan oleh aparat desa dalam menatausahakan seluruh sumber keuangan desa, bukan hanya Dana Desa yang diterima dari APBN

Presiden menegaskan bahwa Siskeudes sangat penting untuk segera diimplementasi. “Desa memang butuh suatu sistem yang tidak bertele-tele, yang gampang, dan menghasilkan

laporan yang mudah dimengerti sehingga pertanggungjawaban bisa transparan ke masyarakat.” tegas Jokowi.

“Saya senang kepala desa yang hadir di istana merupakan kepala desa yang baik dan menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan desanya. Saya titip 60 Triliun. Itu bukan uang sedikit. Bisa menjadikan desa baik. Tapi, bisa juga menjadikan kepala desa tersangka. Saya menekankan pentingnya implementasi Siskeudes dan mengharap APIP mengawal, mengawasi, mengontrol uang tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat,” tekan Jokowi di akhir arahnya. ■

(ayu/nuri)



Sinergi APIP Mengawal Keuangan Desa



Menyikapi kekhawatiran berbagai pihak akan potensi penyimpangan terkait meningkatnya kucuran dana desa, luasnya wilayah hingga keterbatasan SDM merupakan tantangan bagi APIP dalam mengawal keuangan desa.

Berbagai terobosan yang telah dilakukan kementerian/ lembaga terkait baik di bidang regulasi, program maupun sistem harus didukung dengan kesiapan dan komitmen APIP. Penguatan sinergi APIP dalam mengawal keuangan desa menjadi sebuah keniscayaan.

BPKP bersama APIP lainnya kembali menegaskan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2017 dengan mengambil tempat di Aula Gandhi Gedung BPKP Pusat dan di Istana Negara Jakarta (18/5/2017). Rakornas diselenggarakan dengan mengambil tema “Penguatan Pengendalian Intern dan Sinergi APIP untuk Akuntabilitas Desa yang Lebih Baik”.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana memberikan apresiasinya kepada seluruh peserta Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2017 yang

terdiri dari pimpinan APIP sebanyak 350 orang dan perwakilan dari desa terpilih sebanyak 30 orang serta beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai tamu undangan.

Lebih lanjut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Asman Abnur menyatakan pengawalan pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang tidak

tepat jumlah, perencanaan dana desa memberi manfaat kepada masyarakat, penggunaan dana desa yang sesuai perencanaan, pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan bebas penyelewengan, “ungkap Asman.

Menghadapi berbagai kendala yang masih ada, Menteri PAN dan RB menekankan beberapa hal diantaranya,



ringan mengingat besaran dana yang terus meningkat setiap tahunnya. Pihaknya menegaskan perlunya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja desa, agar dapat mengukur outcomenya tidak sekedar dananya terserap tetapi manfaatnya tidak ada. “Peran APIP harus diperkuat untuk memastikan jumlahnya tepat sasaran dan

peningkatan integritas dari kepala daerah dan aparat desa, pembangunan sistem keuangan desa yang mudah dimengerti, mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran desa dengan pemerintah daerah maupun pendampingan dana desa. Asman menegaskan pentingnya penguatan APIP Kab/Kota/Provinsi sebagai

fungsi pengawasan penggunaan dana desa agar bisa menjadi early warning system.

Selanjutnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyatakan, “Banyak pihak yang skeptis ketika dana desa diluncurkan, apakah masyarakat desa mampu mengelola dana desa mengingat keterbatasan perangkat desa. Namun jika tidak dimulai, mereka tidak akan mampu”. Fakta kemudian membuktikan bahwa desa mampu, “Dari penyaluran dana desa sejak tahun 2015 menunjukkan telah memberikan efek *economy growth* di desa, khususnya di luar jawa mampu mencapai dua digit bahkan ada yang mencapai 50%, walaupun pertumbuhan tersebut tinggi, namun karena based-nya sangat rendah, maka masih tergolong daerah tertinggal namun setidaknya sudah ada harapan. Pembangunan desa yang terpenting adalah mengcreate hope kepada masyarakat desa, dana desa memberikan harapan bahwa negara bisa turun dan masyarakat desa dapat meningkat kesejahteraannya,” ungkap Eko.

Eko menegaskan bahwa pengelolaan dana desa sejak

tahun 2016 telah berjalan lebih baik karena dibantu banyak pihak. Khususnya upaya BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPK dalam membangun aplikasi pengelolaan keuangan desa, sehingga pelaporannya lebih mudah. Demikian juga lembaga-lembaga donor juga banyak membantu sehingga meningkatkan jumlah dana desa yang disalurkan. Hasil pembangunan desa juga menunjukkan hasil yang membanggakan khususnya di bidang infrastruktur baik jalan, jembatan, pasar, pencegah longsor maupun pembuatan embung dsb.

Alexander Marwata selaku pimpinan KPK menegaskan bahwa tingginya penyaluran dana desa yang akan terus meningkat dan banyaknya sorotan publik terkait potensi penyelewengan, harus disikapi berbagai pihak secara proaktif dengan melakukan terobosan-terobosan. Dari beberapa pengalaman, proses pidana terhadap oknum kepala desa yang melakukan penyelewengan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak efektif, karena dinilai biayanya tidak sebanding dengan nilai penyimpangannya.



Alex menyatakan, “KPK menilai jika pelakunya bisa ditindak tanpa proses pemidanaan, misalnya dengan pemeriksaan APIP dengan supervisi Aparat Penegak Hukum setempat, maka akan lebih efektif dan efisien”. KPK menegaskan komitmennya dari sisi pencegahan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh instansi.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menyatakan pihaknya bersama Kementerian Desa dan Kemendagri terus berkoordinasi terkait upaya perbaikan kebijakan penggunaan Dana Desa ke depan. Pihaknya menegaskan, “Peran APIP di daerah adalah untuk memberikan suatu keyakinan, *reasonable assurance*, apakah Dana Desa plus dana lain di desa betul-betul optimal pemanfaatannya.

Tidak hanya *compliance*, tapi juga bagaimana optimalisasi penggunaannya”. Mardiasmo juga menyatakan bahwa APIP harus berada dalam strategi organisasi, “Di satu sisi dia harus di dalam organisasi, sisi lain dia harus relatif *keep away* supaya tetap independen dan objektif. Dan ke depannya, APIP ini sudah mulai bergeser *value-nya*, dari *protection enhancement*.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningih mewakili Menteri Dalam Negeri menyatakan di tengah berbagai masalah yang ada dalam pengelolaan dana desa, pihaknya menyusun beberapa strategi sebagai desain pengawasan dana desa yaitu, membangun komitmen kepala daerah dan kepala desa secara akuntabel, memperkuat koordinasi



dan sinkronisasi kebijakan, peningkatan peran pengawasan APIP Daerah, peningkatan peran pendampingan oleh aparat pemda terhadap aparat desa, meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Aparat Pemda dan Desa dan terakhir optimalisasi pengawasan dana desa.

Kegiatan Rakornas juga diisi dengan diskusi panel di Auditorium Gandhi, Kantor BPKP. Narasumber pada diskusi panel kali ini adalah Direktur Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Lukman Nur Hakim, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Eranni Yustika, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Inspektur I Dadang Sumantri, Deputy Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, Deputy Kepala BPKP bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Diskusi dipandu oleh Deputy Kepala BPKP bidang Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Binsar H. Simanjuntak sebagai moderator.

Lukman Nur Hakim menegaskan bahwa untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, telah ada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang merupakan aplikasi kembangan bersama antara Kemendagri dan BPKP. Aplikasi ini menjabarkan seluruh proses mekanisme dan pengelolaan keuangan desa sebagaimana Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan, sehingga aplikasi ini dapat diterapkan di seluruh desa.

Terkait dengan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan kecamatan, Lukman menyebutkan permasalahan terkait jumlah personil untuk pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, secara kelembagaan, tidak ada unit kerja di kecamatan dan APIP khusus untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan supervisi kepada desa. Lebih lanjut Lukman menjelaskan perlunya dikomunikasikan dengan kepala daerah, agar kecamatan dan APIP di daerah didukung dengan personil dan anggaran yang memadai.

Ahmad Eranni Yustika, dalam paparannya berjudul

“Arah Kebijakan Pendampingan Desa dan BUMDesa”, menyebutkan adanya kebutuhan bagi desa untuk makin memapankan organisasi ekonomi dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta mendorong agar desa makin terspesialisasi kegiatan ekonominya dengan membentuk komunitas unggulan di masing-masing wilayahnya. Jika hal ini dilakukan secara intensif dan masif, maka dampak Dana Desa bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa akan lebih baik lagi. Selain itu, Ahmad Erani menambahkan bahwa akuntabilitas menjadi lebih mudah, karena didukung dengan aplikasi SISKEUDES dan sebagaimana paparan narasumber sebelumnya. Ahmad berharap sampai dengan akhir tahun aplikasi ini dapat digunakan di seluruh desa.

Terkait dengan anggaran pengawasan desa, Dadang Sumantri menyampaikan bahwa di tahun 2017 ini Kementerian Dalam Negeri, melalui surat edarannya, sudah memasukkan pengawasan Dana Desa dan kebijakan pengawasan. Oleh karena itu, diharapkan kabupaten/kota dapat menganggarkan dana untuk pengawasan Dana Desa. Sebagai solusi untuk

peningkatan kompetensi dan kapabilitas pengelola keuangan desa, Dadang Sumantri menambahkan, bersama dengan Badan Pengembangan SDM telah diprogramkan kegiatan bimbingan teknis bagi pengelola keuangan desa dan diharapkan keikutsertaan dari para pengelola, baik kabupaten/kota maupun di tingkat desa.

Untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, Gatot Darmasto menyampaikan bahwa BPKP telah melakukan bimbingan dan konsultasi serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi pengelola keuangan desa. Terkait SISKEUDES, Gatot menambahkan bahwa aplikasi ini telah diimplementasikan secara gratis sebagaimana arahan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sebelumnya.

Membahas peran APIP dalam pengawasan Dana Desa, Pahala Nainggolan mengamini bahwa APIP daerahlah yang mengawasi pengelolaan Dana Desa sampai ke tingkat desa. Hal ini disampaikan Pahala sembari melihat kondisi bahwa Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT dan Kemendagri tidak didesain untuk mengawasi ini sampai level desa, karena

masalah jumlah personilnya.

Dalam hal penguatan APIP, Pahala menyampaikan beberapa gagasan untuk menyelesaikan masalah terkait APIP. Pertama, anggaran pengawasan Dana Desa dimasukkan ke dalam anggaran Dana Desa, sehingga tidak ada alasan bagi APIP di daerah untuk tidak melakukan pengawasan. Kedua, perlu adanya penguatan kompetensi bagi APIP. Ketiga, perlu dilakukan kajian bagi Pusat untuk mendelegasikan atau memberi bantuan kepada APIP agar dapat melakukan pengawasan secara langsung.

Terakhir, Sri Wahyuni Maria Manalip memaparkan pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Kepulauan Talaud dari Dana Desa. Sri Wahyuni juga menyampaikan apresiasinya kepada BPKP terkait aplikasi SISKEUDES yang terbukti membantu pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kepulauan Talaud■

(gilang/eji/nadia/ayu/edi/adi/dian/nur/tine/idiya/tri/suryo/endang/hanifah/santi/isna)



BPKP Terima *Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2017*

PR di institusi masing-masing sebagai ujung tombak institusi untuk meraih reputasi. “Jangan jadikan lagi PR Anda sebagai orang yang ada di belakang. Sudah bukan jamannya lagi Anda menyebut PR Anda sebagai orang buangan”.

Public Relations Indonesia Awards (PRIA) merupakan apresiasi yang diberikan oleh PR INDONESIA untuk mengukur kinerja dan kredibilitas insan PR selama satu tahun. Bersama sembilan LPNK lainnya, yaitu BMKG, Bawaslu, BPOM, BKKBN, LIPI, SKK Migas, BIN, BKN, dan Perpustakaan Nasional, BPKP menerima PRIA Tahun 2017

untuk kategori Media Relations subkategori Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK).

Penghargaan ini diberikan Komisaris PR Indonesia, Herry Hermawan kepada Sekretaris Utama BPKP, Dadang Kurnia, Jum’at (24/3/2017) di Ballroom Hotel Harris Sunset Road, Kuta Bali.

Penghargaan kategori Media Relations diberikan pada sektor Lembaga Tinggi

Negara, Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Negara NonKementerian, BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang masuk peringkat sepuluh besar di tiap sektor dan telah lolos verifikasi.

Proses seleksi untuk kategori Media Relations dilakukan PR INDONESIA bekerja sama dengan iSentia, perusahaan media monitoring dan media intelijen terkemuka. Pemantauan volume pemberitaan positif dilakukan terhadap 666 kandidat dari berbagai korporasi, lembaga, perusahaan, dan pemerintah daerah di 24 koran nasional, 40 koran daerah, 110 majalah

sepanjang periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016.

Selain *Media Relations*, penghargaan juga diberikan untuk empat kategori lainnya, yaitu Media Internal (Media Cetak, *Media Digital*, *Website*, *Video Profile*, *New Media*), Program PR (*Government PR*, *Corporate PR*, *Digital PR*, *Marketing PR*), Departemen PR, dan CSR. Berbeda dengan kategori *Media Relations*, penjurian empat kategori lainnya tersebut dilakukan kepada Humas korporasi/lembaga/organisasi yang menyertakan produk atau programnya untuk dinilai.

Proses penjurian berlangsung sepanjang awal Februari hingga pertengahan Maret 2017, melibatkan 13 juri, dan diikuti oleh 237 entri untuk memperebutkan kursi terbaik

di lima kategori.

Asmono Wikan, *founder* dan *Chief Editor* PR INDONESIA berpesan pada pimpinan korporasi, lembaga, dan organisasi, agar menjadikan PR di institusi masing-masing sebagai ujung tombak institusi untuk meraih reputasi. “Jangan jadikan lagi PR Anda sebagai orang yang ada di belakang. Sudah bukan jamannya lagi Anda menyebut PR Anda sebagai orang buangan”, tekan Asmono Wikan.

Pada kesempatan itu juga dibacakan Deklarasi Anti *Hoax* sebagai bentuk kepedulian para praktisi dan komunitas PR terhadap situasi yang merusak iklim komunikasi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Asmono Wikan sebagai penggagas deklarasi ini

melihat *hoax* juga merusak kredibilitas dan kepercayaan kepada lembaga-lembaga formal, mendelegitimasi pemerintah, media, bahkan para tokoh publik seperti ulama.

Untuk melawan *hoax*, Asmono menyarankan agar pemerintah menggiatkan digital media literasi, utamanya di kalangan anak muda. Selain itu, pemerintah juga mestinya membuat storytelling sebanyak mungkin, agar bisa menenggelamkan pesan-pesan *hoax*. “Pemerintah harus kembali memperkuat media *mainstream* yang selama ini lebih kredibel,” jelas Asmono.

Di penghujung acara yang bertema “Karya PR INDONESIA untuk Bangsa” ini diberikan *Trophy Platinum* kepada Juara Umum kompetisi PRIA 2017, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ). Apresiasi tertinggi ini diberikan PR INDONESIA kepada lembaga negara/kementerian/BUMN/korporasi swasta yang telah menghimpun penghargaan terbanyak di hampir semua lini kategori PRIA 2017.

(nuri/tine/aji)



Sekretaris Utama BPKP - Dadang Kurnia(kiri) menerima piagam penghargaan dari



Menteri Dalam Negeri - Tjahjo Kumolo

**KEADILAN SOSIAL JUGA
HARUS DIWUJUDKAN**

Inspektorat adalah mata dan telinga kepala daerah, sehingga untuk kasus-kasus yang nilainya kecil seharusnya inspektorat daerah mampu mengatasi, tidak harus KPK yang turun tangan. "Kemendagri, KPK, BPK, BPKP, dan APIP perlu bersinergi mewujudkan fungsi pengawasan anggaran, tidak hanya di pusat tapi sampai ke tingkat desa..

Sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, pemerintah mengalokasikan dana yang lebih besar pada APBN 2017 untuk memperkuat pembangunan desa. Pagu anggaran desa meningkat dari

46.982 miliar pada tahun 2016 menjadi 60.000 miliar pada 2017 untuk 74.954 desa. Salah satu kementerian yang punya gawe besar dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan dana tersebut adalah Menteri Dalam Negeri.

Ditemui saat pembukaan Musrenbangnas 2017, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa peranan

strategis Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal dana desa berada pada aspek SDM aparatur desa. Kementerian Dalam Negeri merupakan unit *in charge* dalam hal *capacity building*, agar aparatur desa mumpuni dalam menyusun perencanaan desa, menyusun laporan pertanggungjawaban, dan membuat metode atau pola pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan diklat bagi kepala desa (lurah/camat) yang tidak memiliki latar belakang ilmu teknis pemerintahan.

Pemahaman kepala desa sangat penting terutama pemahaman pada titik-titik rawan seperti pengadaan barang dan jasa. Mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini juga menekankan pentingnya *e-budgeting*

dalam penganggaran di daerah. “Kemendagri, KPK, dan BPKP harus semaksimal mungkin mendorong penerapan *e-planning*. Kurang lebih 542 daerah belum menerapkan *e-budgeting* dengan baik. *E-catalog* lebih mahal dibanding swasta. Saya harap daerah jangan malu mencontoh kesuksesan Surabaya, Bandung, Surabaya, Bantaeng, Yogyakarta, dan Banyuwangi.”

Menyinggung soal APIP, Tjahjo mengingatkan pentingnya independensi APIP di daerah. Menurut Tjahjo, Inspektorat adalah mata dan telinga kepala daerah, sehingga untuk kasus-kasus yang nilainya kecil seharusnya inspektorat daerah mampu mengatasi. Tidak harus KPK yang turun tangan. “Kemendagri, KPK, BPK, BPKP, dan APIP perlu bersinergi mewujudkan fungsi pengawasan anggaran. Tidak hanya di pusat tapi sampai ke tingkat desa. Presiden tidak hanya ingin pembangunan, tapi juga percepatan. Anggaran yang terbatas harus dioptimalkan dengan benar, diserap optimal dan dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Namun demikian, menurut Tjahjo, tujuan pembangunan

”

...Kalau membangun di desa, orang Jakarta juga bisa. Orang Jakarta membangun di Papua, keuntungannya dibawa ke Jakarta.

Bukan begitu. Kita membangun desa, membangun masyarakatnya dan daerahnya, agar tumbuh maju dan mampu bergerak tanpa menghilangkan identitas, jati diri, budaya, dan adat istiadat sebagai ciri desa...

disini bukan hanya bagaimana membangun tapi juga bagaimana mewujudkan pemerataan pembangunan dan menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Membangun harus memperhatikan aspek keadilan sosial. Satu hal yang penting, pria kelahiran Solo ini mengingatkan, bahwa istilah membangun di desa harus dihilangkan. Perspektif yang digunakan bukanlah perspektif dari sisi dana desa sebagai uang,

materi, untuk membangun di desa. “Kalau membangun di desa, orang Jakarta juga bisa. Orang Jakarta membangun di Papua, keuntungannya dibawa ke Jakarta. Bukan begitu. Kita membangun desa, membangun masyarakatnya dan daerahnya, agar tumbuh maju dan mampu bergerak tanpa menghilangkan identitas, jati diri, budaya, dan adat istiadat sebagai ciri desa,” pungkas alumni Sarjana Hukum Universitas Diponegoro itu ■

(ayu/nuri)



**Kepala Pusat Pembinaan JFA
BPKP
Edi Mulia**



**Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan
BPKP
Slamet Hariadi**

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA BPKP

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat siang, ak Pusbin BPKP, ijinkan saya menanyakan diklat penjenjangan Ketua Tim. Saya tidak bisa naik pangkat ke muda, karena saya belum ikut diklat ketua Tim, padahal angka kredit cukup. Kapan ada jadwal diklat ketua Tim.

Kami menunggu penjelasan dari Bapak. Terimakasih

Hormat saya

Adi Indra Permana,

Inspektorat Kabupaten Kutai

Kartanegara, Tenggarong, Provinsi

Kalimantan Timur

Jawaban:

Walaikum salam Wr. Wb.

Untuk mengetahui jadwal diklat Auditor Muda dapat dilihat pada kalender diklat yang dapat didownload pada website Pusdiklatwas BPKP. Selanjutnya Pimpinan APIP perlu mengusulkan Saudara ke Pusbin JFA BPKP untuk mengikuti Diklat JFA dengan melengkapi persyaratan serta meng up-load ke aplikasi registrasi online diklat JFA di pusbinjfa@bpkp.go.id.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA BPKP

Salam, Saya APIP yang dibebaskan dari JFA

karena mendapat SK Struktural menjadi Inspektur Pembantu Bidang Aparatur pada Thn 2009. Pada bulan Desember 2016 diangkat kembali menjadi Auditor Madya (Punya Sertifikat Dalnis tahun 2012), pertanyaan saya antara lain;

- Apakah saya sudah bisa menerima SK yg diterbitkan oleh Penjabat pembina kepegawaian dlm hal Bupati.
- Bagaimana perolehan angka kredit saya selama menjadi Irban. (sebagai Info bahwa saya tetap melaksanakan tugas pengawasan dan mempunyai SK pembebasan sementara dr JFA)

Mohon penjelasannya.

Hormat saya

YAHYA A. HARUN

Inspektorat Kabupaten Gorontalo,

Limboto, Provinsi Gorontalo

Jawaban

Walaikum salam.

- Untuk dapat diangkat kembali menjadi Auditor maka harus meminta rekomendasi terlebih dahulu dari Instansi Pembina JFA yaitu dari Kepala BPKP dengan mengusulkan persetujuan teknis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau minimal Pimpinan Unit APIP (Inspektur) yang disampaikan kepada Kepala BPKP. Pengiriman surat usulan disampaikan kepada

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini

adalah Mas Edi dan Mas Slamet. Surat yang ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta_ pengawasan@bpkp.go.id atau redaksi **Warta Pengawasan**

Kepala BPKP
Up Kepala Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional Auditor

Gedung BPKP Pusat Lantai 11
Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur.

Setelah rekomendasi diterbitkan oleh Kepala BPKP baru Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan SK Pengangkatan ke dalam JFA .

- Perolehan angka kredit untuk pengangkatan kembali, dapat diberikan 2 (dua) opsional untuk perhitungannya, yaitu :
- Dihitung dari angka kredit pada saat pembebasan sementara ditambahkan dengan angka kredit yang dihitung berdasarkan surat penugasan yang dilaksanakan selama dalam masa pembebasan sementara (sebagai pejabat struktural)
- Dihitung dari angka kredit pada saat pembebasan sementara ditambahkan dengan angka kredit yang diberikan sebesar 500 (lima ratus) jam persemester untuk angka kredit pengawasan dan pengembangan profesi jika Saudara kesulitan mengumpulkan dokumen penugasan selama menjabat sebagai pejabat struktural.

Perhitungan angka kredit tersebut akan ditetapkan dalam persetujuan teknis yang diberikan oleh Kepala BPKP.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA BPKP

Di Instansi kami ada auditor tetapi Non PNS, jika

ingin menjadi auditor apakah bisa ikut diklat yang diadakan oleh BPKP? jika ada dimana dan kapan diklat tersebut ada?

Kami menunggu penjelasan dari Bapak.
Terimakasih.

**Hormat saya
Sri Murtono
Staf di UGM, Yogyakarta**

Jawaban

- Salah satu persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Auditor adalah sudah diangkat sebagai PNS. Sehingga jika terdapat pegawai yang Non-PNS, maka yang bersangkutan tidak bisa diangkat dalam JFA.
- Sertifikasi JFA yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP diperuntukkan bagi Auditor dan Calon Auditor sebagai persyaratan untuk diangkat atau memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan. Bagi pegawai Non PNS yang ditugaskan melaksanakan pengawasan, tidak perlu untuk mengikuti diklat sertifikasi JFA, namun untuk pemenuhan kompetensi dapat mengikuti diklat teknis substantif pengawasan yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP. Untuk mengetahui jadwal diklat teknis substantif pengawasan dapat dilihat pada kalender diklat tahun 2017 pada website Pusdiklatwas BPKP.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Peningkatan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Oleh: Made Udayana

Salah satu agenda prioritas pembangunan nasional adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan produk dalam negeri melalui kebijakan dan peraturan yang dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat berpengaruh pada perluasan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Karena seiring peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan berpengaruh pada

peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan kebutuhan tenaga kerja, sehingga dapat berpengaruh juga pada upaya menurunkan jumlah pengangguran.

Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki pekerjaan akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, sehingga menjadi indikator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Produk dalam negeri dapat berupa barang atau jasa termasuk rancang bangun dan

perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia. Produk dalam negeri diukur melalui tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang terkandung pada barang atau

Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengakomodir pasal-pasal yang mendorong adanya peningkatan penggunaan produksi dalam

pula dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS), sedapat mungkin mengacu pada kewajaran harga produk dalam negeri. Dengan begitu diharapkan barang/jasa yang akan diperoleh dalam proses pengadaan dapat mengarah



jasa.

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan dan/atau peraturan yang dapat mendorong peningkatan penggunaan dalam negeri, salah satunya adalah melalui peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam

negeri.

Dukungan terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai sejak perencanaan proses pengadaan tersebut. Dalam melakukan penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja (KAK), diharapkan dapat mengacu pada kemampuan industri dalam negeri. Begitu

pada produk-produk dalam negeri. Selain itu pengguna anggaran (PA) juga wajib untuk mencantumkan persyaratan penggunaan produk dalam negeri pada saat mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Termasuk pada dokumen pengadaan yang disusun oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)/Pejabat Pengadaan, juga

wajib mencantumkan syarat penggunaan produk dalam negeri.

Kewajiban terhadap penggunaan produk dalam negeri dapat diukur melalui tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan bobot manfaat perusahaannya (BMP). Perhitungan besaran TKDN dan BMP dapat diajukan oleh masing-masing perusahaan. Hasil perhitungan tersebut ditujukan kepada lembaga surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian. Tugas utama lembaga surveyor independen tersebut adalah untuk dapat memverifikasi kebenaran terhadap perhitungan TKDN dan BMP yang diajukan.

Hasil perhitungan TKDN dan BMP yang telah diverifikasi dan memperoleh pengesahan

Jika terdapat barang produksi dalam negeri yang memenuhi syarat sebagai barang diwajibkan, maka pengadaan barang wajib menggunakan produk dalam negeri. Mekanisme pengadaan barang dapat dilaksanakan sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010) beserta perubahannya, namun penyedia yang dapat mengikuti pengadaan hanyalah produsen dalam negeri atau distributor resmi yang ditunjuk produsen dalam negeri.

oleh Kementerian Perindustrian akan dimasukkan ke dalam buku inventaris daftar barang/jasa produksi dalam negeri.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, barang dikelompokkan menjadi menjadi barang diwajibkan, barang dimaksimalkan, dan barang diberdayakan.

Jika terdapat barang produksi dalam negeri yang memenuhi syarat sebagai barang diwajibkan, maka pengadaan barang wajib menggunakan produk dalam negeri. Mekanisme pengadaan barang dapat dilaksanakan sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010) beserta perubahannya, namun penyedia yang dapat mengikuti



pengadaan hanyalah produsen dalam negeri atau distributor resmi yang ditunjuk produsen dalam negeri. Pengadaan terhadap barang diwajibkan, tidak perlu menggunakan preferensi harga.

Preferensi harga merupakan koefisien yang digunakan dalam pelaksanaan pelelangan untuk melakukan perhitungan hasil evaluasi harga. Sehingga semakin tinggi nilai TKDN suatu barang yang ditawarkan, semakin rendah nilai penawaran harga yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi dalam pelaksanaan lelang. Tapi nilai penawaran tersebut hanya berlaku untuk kebutuhan evaluasi dalam pelelangan saja. Jika penyedia tersebut memenangkan lelang, maka nilai kontrak yang digunakan adalah harga penawaran yang terdapat pada dokumen penawaran.

Dalam hal tidak terdapat barang yang memenuhi syarat sebagai barang diwajibkan, tapi masih memenuhi syarat sebagai barang dimaksimalkan, maka pengadaan barang dilaksanakan tetap dengan mengutamakan produsen dalam negeri atau distributor resmi yang ditunjuk produsen dalam negeri. Jika

pengadaan barang dilaksanakan tetap dengan mengutamakan produsen dalam negeri atau distributor resmi yang ditunjuk produsen dalam negeri

nilai pengadaan melebihi Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) maka pengadaan barang dimaksimalkan dilaksanakan dengan dengan preferensi harga.

Pengadaan barang diwajibkan, barang dimaksimalkan dan barang diberdayakan tidak dapat dilaksanakan dalam satu paket pengadaan, kecuali jika merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipecah-pecah.

Selain pengadaan barang, terdapat juga pengadaan jasa yang wajib dilaksanakan dengan mengikutsertakan perusahaan jasa dalam negeri. Perusahaan jasa dalam negeri merupakan badan usaha yang menghasilkan jasa yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kepemilikan saham lebih dari 50% oleh Badan Usaha Milik

Negara/Daerah (BUMN/D) dan/atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Untuk menjamin implementasi kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan, maka setiap K/L/D/I dapat menyusun satuan tugas. Satuan tugas (satgas) ini memiliki tugas untuk untuk melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi peraturan maupun melakukan inovasi terkait upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Satuan tugas ini juga bertugas untuk melakukan perhitungan capaian TKDN dalam proses pengadaan barang/jasa.

Peran serta pemerintah untuk dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri melalui regulasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi produsen dalam negeri untuk dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya. Masyarakat juga dapat semakin teredukasi mengenai kualitas produksi dalam negeri, sehingga dapat memancing minat masyarakat untuk dapat menggunakan produk dalam negerin

*Penulis adalah Staf pada Biro Umum BPKP

34 TAHUN SEMAKIN MANTAP MENGAWAL KEUANGAN NEGARA



Jika diibaratkan manusia, usia 34 tahun adalah masa dewasa awal yang merupakan puncak produktifitas dan kematangan berpikir. Dalam penelitiannya, Hurlock (1990) menyatakan bahwa pada usia tersebut, manusia memiliki kekuatan tubuh secara maksimal dan diharapkan memiliki kesiapan kognitif dan dapat memainkan peranannya bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat. Kondisi tersebut kemudian memungkinkan manusia untuk memiliki peran-peran baru dan mengembangkan sikap-sikap baru dalam kehidupannya.

Jika kita bandingkan kondisi tersebut dengan BPKP yang pada tahun ini genap berusia 34 tahun, maka rasanya hal tersebut cukup relevan. Instansi yang telah berdiri selama lebih dari tiga dekade ini semakin menunjukkan komitmennya dalam mengawal keuangan negara dengan melakukan kerja sama pengawasan dengan berbagai mitra kerja untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Oleh karena itu, sangat tepat jika tahun ini BPKP mengusung tema Hari Ulang Tahunnya, “Sinergi

Pengawasan untuk Percepatan Pembangunan yang Akuntabel”.

Kick Off Hari Ulang Tahun BPKP

Pada pidato tanggal 13 April 2017, Ardan Adiperdana selaku Kepala BPKP berpesan agar di usia BPKP yang baru ini seluruh pegawai me-*recharge* semangat integritasnya yang merupakan salah satu dari enam nilai luhur BPKP dalam mengemban tugas, yaitu PIONIR. Pidato tersebut merupakan peresmian dimulainya rangkaian kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun BPKP yang ke-34. Selain membuka pekan olah raga di lingkungan BPKP, pada peresmian itu juga dilakukan pelepasan balon dan burung merpati oleh Kepala BPKP yang melambangkan lahirnya semangat dan harapan baru

seiring dengan penambahan usia saat ini.

Untuk memeriahkan HUT ke-34 BPKP, Kantor Pusat BPKP menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menarik untuk diikuti oleh para pegawai. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, BPKP mengadakan perlombaan antara lain pertandingan olah raga. Di tingkat pusat, terdapat lima cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu bulu tangkis, catur, gable, tenis meja, dan voli. Pertandingan ini melibatkan para pegawai di semua unit BPKP Pusat, Perwakilan Provinsi DKI dan Perwakilan Provinsi Banten.

Perlombaan lain di samping pertandingan olah raga, di antaranya lomba desain batik BPKP 2017, lomba inovasi implementasi SPIP, lomba esai *tacit knowledge*, lomba





foto, lomba infografis, lomba videografis, dan lomba penulisan berita. Perlombaan ini dapat diikuti, baik secara perorangan maupun tim, sebagai perwakilan unit kerja BPKP di seluruh Indonesia. Adapun tema yang diangkat pada umumnya sesuai dengan tema HUT ke-34 BPKP. Hal ini menggambarkan tugas dan fungsi BPKP sebagai Pembina Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dendang Kebersamaan

Agenda lain dalam rangkaian kegiatan HUT ke-34 BPKP ini adalah partisipasi para pejabat dan pegawai BPKP dalam acara “Delapan Puluhan” di TVRI dan “Berpacu dalam Melodi”

di Trans7. Kegiatan ini selain sebagai bentuk komunikasi publik BPKP. Selain itu, juga menjadi ajang silaturahmi untuk meningkatkan kekompakan antara BPKP dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)

Melanjutkan semangat

acara tersebut, BPKP juga mengadakan Berpacu dalam Melodi Khusus BPKP yang bertempat di Aula Gandhi, Kantor Pusat BPKP tanggal 23 Mei 2017. Keseluruhan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-34 BPKP merupakan upaya melepas penat dan menjaga keharmonisan suasana kerja di lingkungan BPKP.

Seminar Kesehatan

Untuk meningkatkan *awareness* pegawai BPKP terkait masalah kesehatan, DWP BPKP bekerja sama dengan RSIA Tambak menyelenggarakan Seminar Kesehatan pada hari Rabu (3/5) di Aula Gandhi, Kantor Pusat BPKP, Jakarta. Acara yang dibuka oleh Kepala BPKP tersebut membahas empat tema besar seputar kesehatan



yang dibawakan oleh dua narasumber andal. Narasumber pertama pada hari itu, dr. Elli Arsita, Sp.PD, membawakan dua tema seminar, yaitu “Rahasia di Balik Rokok dan Serangan Jantung” dan “Kesehatan Sistem Pencernaan Saat Puasa”.

Di sesi kedua, selain membahas dua tema, yaitu “Akupunktur untuk Gangguan Pencernaan Menjaga Kesehatan Saat Puasa” dan “Anti Penuaan dan Obesitas”, dr. P.B. Surya W.G., SpAk, CHt selaku narasumber juga melakukan simulasi akupunktur yang dipraktikkan kepada Ibu Iman Bastari.

Seminar kesehatan tersebut semakin bermanfaat bagi para pegawai dengan adanya senam limfatik yang dapat dilakukan dengan mudah oleh para pegawai. Di tengah kesibukan para pegawai BPKP dalam mengawal keuangan negara, seminar kesehatan ini menjadi

peringat akan pentingnya menjaga kesehatan dan work-life balance agar dapat berkinerja dengan optimal.

Family Gathering BPKP 2017

Last but not least, pada hari Sabtu (20/05) Kantor BPKP Pusat mengadakan acara Family Gathering bertempat di Kantor BPKP Pusat, Jakarta. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, acara diawali dengan Jalan Sehat yang dibuka oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana dengan rute dari halaman Kantor BPKP menuju Jalan Pengayoman, Utan Kayu, dan kembali ke kantor. Selanjutnya, pada acara yang dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai beserta keluarga di lingkungan BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, dan Perwakilan BPKP Provinsi Banten ini, dilakukan pemotongan tumpeng sebagai penanda HUT ke-34 BPKP oleh

Kepala BPKP. Acara dilanjutkan dengan pertandingan Bowling Ceria yang diawali dengan pertandingan para pejabat eselon di lingkungan BPKP dan DWP BPKP.

Untuk para “jagoan cilik”, diadakan lomba Tendang Bola, Basket Ceria, menempel gambar, dan melukis pada kaos. Di samping itu, ada juga lomba yang menguji kekompakan anak dan orang tua dalam Lomba Lempar Gelang. Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan dari grup Karawitan BPKP, persembahan lagu, dan permainan drum dari putra-putri pegawai BPKP yang sangat menghibur. Tidak terlewat, pada family gathering ini diserahkan hadiah atas Lomba POR HUT ke-34 BPKP kepada para pemenang dari setiap jenis perlombaan. Untuk lebih memeriahkan acara tersebut, dilakukan pembagian doorprize kepada para pegawai di sela-sela kegiatan pada hari itu.

Bukan kemewahan acara yang menjadi tujuan utama, namun bagaimana sebuah ikatan kekeluargaan dibangun dari pribadi-pribadi pegawai dalam rangka dalam mendukung tugas dan fungsi BPKP■

(gilang/eji/nadia/ayu/edi/adi/
dian/nur/tine/idiya/tri/suryo/andang/
hanifah/santi/isna)



Menjadi Lebih Berarti dengan Berbagi dan Silaturahmi

Memperingati HUT ke-34 BPKP agar menjadi lebih bermakna bagi sesama dan memberi nilai bagi kehidupan bermasyarakat, maka BPKP mengadakan kegiatan kunjungan sosial dan donor darah di bulan Mei ini.



Rangkaian kegiatan berbagi kebahagiaan ini dimulai dengan kunjungan bakti sosial ke rumah pegawai purnabakti BPKP dan yayasan sosial oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) serta perwakilan karyawan BPKP. Selain memberikan bantuan kepada yayasan sosial, rombongan yang dipimpin oleh Retno Utari Ardan Adiperdana melakukan kunjungan silaturahmi

kepada para pegawai purnabakti.

Kunjungan tersebut dimulai pada hari Kamis (4/5/2017) lalu, rombongan DWP dan perwakilan karyawan BPKP bertolak dari Kantor Pusat BPKP ke Komplek BPKP Rawasari, Cempaka Putih. Kunjungan pertama ini dilakukan ke rumah Syahrudin Rasul dan keluarga, mantan Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas. Selesai dari Komplek BPKP Rawasari, rombongan segera

bertolak ke RS Islam Cempaka Putih untuk membezuk Amir Slamet Soeparman yang sedang menjalani rawat inap. Perwakilan dari rombongan yang berkesempatan menemui mantan Deputy Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah BPKP ini, dan berdoa bersama demi kesembuhannya.

Rombongan pun melanjutkan perjalanan menuju Yayasan Makna Bakti yang berlokasi di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Yayasan Nurul Farah di Sunter, Jakarta Utara. Di kedua yayasan tersebut, rombongan disambut dengan hangat oleh para pengurus dan anak-anak asuh. Pada kesempatan itu, BPKP menyerahkan sejumlah bantuan. Usai penyerahan bantuan, rombongan segera menuju ke lokasi terakhir pada hari itu, yaitu Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Selama ini, BPKP merupakan salah satu donatur yayasan yang beralamat di Jl. Percetakan Negara, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat tersebut.

Pada hari kedua kunjungan,



Jumat (5/5/2017), rombongan mengunjungi purnabhakti BPKP Panusunan Siregar di Komplek Permata, Pamulang, Tangerang Selatan. Selanjutnya rombongan mengunjungi kediaman Muswardi H dan keluarga di perumahan Departemen Keuangan, Karang Tengah, Tangerang.

Setetes Darah, Sejuta Harapan

Selain melakukan kunjungan silaturahmi ke purnabhakti, pada hari Jumat (12/5), BPKP bekerja

sama dengan PMI Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Kegiatan Donor Darah yang bertempat di Aula Timur Kantor BPKP Pusat. Kegiatan yang mengusung tema “Setetes Darah Penuh Keikhlasan untuk Sebuah Pohon Kehidupan” ini dihadiri oleh para pegawai BPKP. Acara ini dibuka oleh Ketua DWP BPKP, Retno Utari Ardan Adiperdana. Dalam sambutannya, Ketua DWP BPKP menerangkan bahwa kegiatan donor darah ini pada dasarnya merupakan kegiatan rutin di

BPKP. “Selain bermanfaat, donor darah juga baik bagi kesehatan tubuh”, ujarnya. Melalui pergantian darah lama dengan produksi darah baru di tubuh, donor darah dapat membuat hidup lebih sehat dan berbahagia. Pada kesempatan tersebut, Retno Utari juga menyampaikan apresiasinya atas partisipasi seluruh pegawai BPKP yang penuh semangat mendonorkan sebagian darahnya untuk sesama. Di samping itu, Retno Utari juga mengingatkan pentingnya membantu sesama dengan ikhlas sebagaimana tema kegiatan donor darah kali ini. Rangkaian kegiatan melengkapi kegiatan donor darah antara lain dilakukan pemeriksaan kulit, pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol, serta pemeriksaan kesehatan tulang.

Pembagian Sembako Keluarga Besar BPKP

DWP BPKP Pusat bekerja sama dengan BRI Kantor Cabang Jakarta Kramat dan Panitia Masjid Ar Raqib BPKP menyelenggarakan bakti sosial berupa pembagian sembako untuk teman-teman Tenaga Harian Lepas (THL), dan masyarakat di lingkungan kantor Pusat BPKP. Acara





tersebut dihadiri oleh Retno Utari (Ketua DWP BPKP), Aditya (perwakilan dari BRI Cabang Jakarta Kramat), Edi Mulia (Ketua Panitia Penyelenggaraan HU ke-34 BPKP), dan Agustina Arumsari (Ketua Bakti Sosial). Pada kesempatan itu terdapat kurang lebih 350 paket ditambah 60 paket dari pengurus masjid, yang dibagikan kepada warga sekitar kantor Pusat BPKP dan pegawai THL.

Dalam sambutannya, Retno Utari menyampaikan apresiasinya kepada pihak BRI dan pengurus Masjid Ar Raqib yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial itu dan berharap semoga apa yang dibagikan akan bermanfaat bagi yang menerimanya. Pada acara yang sama, Pihak BRI menyerahkan 355 paket sembako senilai Rp64,965,000

kepada Ketua Panitia. Pihak BRI berkomitmen dengan adanya bakti sosial BRI, dapat mempererat hubungan antara BRI dan BPKP, dan berharap masyarakat umumnya akan lebih mengenal BRI.

Ziarah ke Makam Mantan Kepala BPKP

Untuk mengenang jasa pendiri BPKP, DWP BPKP Pusat bersama para pimpinan

dan pejabat BPKP Pusat ziarah ke makam almarhum Gandhi, Kepala BPKP pertama di TMP Kalibata. Selain itu rombongan juga berziarah ke pemakaman almarhum Arie Soelendro Kepala BPKP ke-3 di TPU Tanah Kusir

Dengan demikian, selesailah rangkaian kegiatan kunjungan sosial dan donor darah yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-34 BPKP. Melalui kegiatan tersebut, kita seolah diingatkan pada sebuah kutipan anonym yang berbunyi, *"happiness doesn't result from what we get, but from what we give"*. Semoga semangat berbagi dan ikatan silaturahmi keluarga besar BPKP dapat selalu terjaga hingga nanti■

(gilang/eji/nadia/ayu/edi/adi/
dian/nur/tine/idiya/tri/suryo/endang/
hanifah/santi/isna)



HIDUP ITU TIDAK BOLEH FLAT

"After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb", -Nelson Mandela

Kutipan Bapak Bangsa Afrika Selatan di atas rasanya tepat untuk menggambarkan kecintaan Eko Santoso, pegawai tugas belajar BPKP pada dunia *Mountaineering*. Pria yang akrab disapa Gokong ini, pada bulan April lalu melakukan perjalanan pendakian menuju Puncak Tertinggi di lempeng Australasia, yaitu Puncak Carstensz Pyramid yang merupakan salah satu dari tujuh puncak dunia. Bersamaan dengan itu, ia pun mengibarkan bendera BPKP di Carstensz

Pyramid sebagai ucapan selamat ulang tahun bagi instansi yang pada bulan Mei ini genap berusia 34 tahun. Eko membagikan cerita selama 13 hari perjalanannya tersebut kepada awak Warta Pengawasan.

Rabu (12/4), rombongan pendakian yang terdiri atas 10 orang pendaki, yaitu empat orang Warga Negara Indonesia (WNI), enam orang Warga Negara Asing, serta beberapa guide dan porter, memulai pendakian dari Desa Pinapa. Pinapa merupakan desa terakhir di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua,

Indonesia. Kesepuluh pendaki saat itu tiba di kaki puncak tebing *Carstensz Pyramid* pada hari ketujuh perjalanan dari total tiga belas hari pendakian. Selama enam hari perjalanan sebelumnya tim menempuh perjalanan yang panjang sekaligus melakukan aklimatisasi. "Aklimatisasi ini perlu untuk pendakian gunung-gunung yang tingginya lebih dari 4.000 mdpl. Kalau kita tidak melakukan aklimatisasi, nanti tubuh akan terkena *Acute Mountain Sickness (AMS)*, sederhananya tubuh akan gagal menyesuaikan suhu ekstrem dan



berakibat fatal yang disebabkan penyakit ketinggian”, tutur Eko.

Pendakian Carstensz Pyramid ini diakui Eko mempunyai tantangan tersendiri. Selama mendaki gunung tertinggi Indonesia tersebut, rombongan harus menggunakan sepatu *boots* mengingat kondisi medan pendakian yang basah dan menyeberang banyak sungai. “Kalau biasanya gunung-gunung yang kita daki itu lahan yang kita injak keras, namun berbeda dengan medan jalan yang ketika itu dilaluinya, yang mayoritas berupa rawa. Jadi, setiap langkah kaki kami terperosok lumpur dan itu yang membuat stamina cepat habis”, papar Eko.

Kesempatan menggunakan sepatu trekking digunakan hanya pada hari ke-8 saat perjalanan mencapai puncak (*summit attack*). Selain terjal dan basah, udara juga terasa dingin di ketinggian rata-rata diatas 3.800 mdpl, kondisi ini semakin menguji ketangguhan rombongan para pendaki.

Meski begitu, kendala eksternal yang dialami tidak menyurutkan semangat mereka justru menurut Eko hal yang paling menyenangkan adalah ketika berada pada proses pendakian tersebut. Apalagi jika mengingat bahwa Carstensz

Pyramid merupakan salah satu dari tujuh puncak tertinggi dunia (*The 7 Summits*) dan menjadi impian para penggila tantangan. “Dari ketujuh puncak tertinggi dunia, *Carstensz Pyramid* ini tingginya paling pendek, tapi dari segi kesulitan termasuk dalam empat besar”, lanjut Eko.

Mengenai apa saja yang harus dilakukan sebelum pendakian, Eko berbagi *tip*, dirinya dan tim telah menyiapkan *timeline* jauh hari sebelumnya. Di samping itu, menjaga kesehatan dengan menjaga kebugaran, pola makan, dan istirahat yang cukup adalah hal utama yang perlu dipersiapkan. Ia pun melakukan latihan (*try out*) di lereng-lereng gunung dan menerapkan konsep *offense-defense* yang dipelajarinya saat mendaki Puncak Elbrus di Rusia pada Tahun 2011 silam.

“Ada ilmu yang saya adopsi dari perjalanan ke Elbrus waktu itu, namanya konsep *offense-defense*. Jadi, ketika kondisi harus beristirahat, maka kita harus benar-benar beristirahat, *defense*. Begitu pula saat kita *offense*, kita harus benar-benar tampil prima”, jelasnya.

Saat wawancara, pria yang sudah mulai mendaki sejak usia 14 tahun ini menyampaikan apresiasinya atas dukungan BPKP dalam pendakiannya kali



Puncak Carstensz Pyramid 4.884 mdpl

ini. Ia berharap BPKP dapat terus memberi ruang dan dukungan bagi para pegawai yang memiliki potensi di berbagai bidang, untuk mewarnai suasana kerja menjadi lebih harmonis dan seimbang. Eko memegang prinsip “hidup itu tidak boleh *flat*”.

Eko berpesan kepada seluruh pegawai BPKP untuk memiliki hal besar yang ingin dicapai, menurutnya dengan begitu hidup akan terasa lebih menyenangkan. Hingga kini iapun masih tercatat sebagai anggota STAPALA, komunitas pecinta alam di lingkungan PKN STAN yang sudah berdiri sejak tahun 1979. Ke depannya setelah Elbrus dan Carstensz, ia berkeinginan untuk menjadi 7 Summitter dan berencana untuk mendaki puncak selanjutnya, yaitu Puncak *Aconcagua* di Argentina di akhir tahun 2017■

(nadia/endang)

Integrasi *E-Planning* dan *E-Budgeting*



Upaya BPKP dalam mengawal keuangan daerah melalui pengembangan aplikasi SIMDA secara kontinyu terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan.

Implementasi di lapangan selama ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara proses perencanaan dan penganggaran. Inovasi diperlukan agar keduanya dapat berjalan secara selaras demi perbaikan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Bertempat di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Tanah Bumbu (12/5), Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan

Daerah, Gatot Darmasto, mengemukakan bahwa Integrasi *E-Planning* dan *E-Budgeting* merupakan solusi ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut dikemukakan Gatot pada saat memberikan sambutan sekaligus arahan kepada para kepala SOPD dan peserta *Workshop SIMDA* Perencanaan yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di wilayah Kalimantan

Selatan.

Dalam arahnya, Gatot Darmasto menguraikan bahwa pencapaian tujuan organisasi pada pemerintah daerah dilalui melalui beberapa tahap; perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengendalian. Permasalahan yang mengemuka dari hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi BPKP-KPK dari tahun 2012 sampai tahun 2015 adalah sering adanya ketidaksinkronan antara perencanaan yang sudah dibuat dan disepakati dengan penganggarannya.

Gatot menambahkan, “Berkaca pada praktik yang ada di beberapa pemerintah daerah, proses perencanaan yang diimplementasikan masih terpisah dengan penganggarannya. Untuk itu, perlu dibangun sistem informasi komunikasi yang mampu mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggarannya,” papar Gatot. Lebih lanjut dijelaskan bahwa BPKP sebagai



Sebagai solusi untuk masalah di atas, BPKP telah me-launching aplikasi SIMDA Perencanaan (e-planning) yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan (e-budgeting) yang diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkualitas serta dapat dikontrol oleh masyarakat

lembaga auditor di bawah presiden yang mendapat mandat untuk melakukan pengawalan pembangunan nasional dan pengawalan akuntabilitas keuangan negara dan daerah, didorong KPK untuk membangun aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* dalam rangka memfasilitasi pemerintah daerah di dalam membangun sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Sebagai solusi untuk masalah di atas, BPKP telah me-launching aplikasi SIMDA

Perencanaan (*e-planning*) yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan (*e-budgeting*) yang diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkualitas serta dapat dikontrol oleh masyarakat. BPKP juga diberikan mandat dalam pengawasan pembangunan lintas sektoral, peningkatan kapabilitas APIP dan pembinaan maturitas penyelenggaraan SPIP

pada K/L/D.

Pada akhir sambutannya Gatot Darmasto sangat mengapresiasi jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah memfasilitasi pelaksanaan Workshop SIMDA Perencanaan (*e-planning*).

Acara dilanjutkan dengan arahan sekaligus pembukaan secara resmi acara *workshop* oleh Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming. Dalam sambutannya Mardani menyampaikan apresiasi kepada BPKP dan peserta *workshop* yang telah memilih Tanah Bumbu sebagai lokasi penyelenggaraan di tingkat Kalsel dan berharap kerjasama dengan BPKP bisa terus berlanjut di masa yang akan datang ■

(humas kalsel -ai.as/dian/end))



Informasi mengenai Kawalan BPKP terhadap Keuangan Desa selanjutnya dapat dilihat pada laman BPKP yang dapat diakses pada link <http://www.bpkp.go.id//konten/2771/Rakornaswas2017>.



Kinerja baik harus tetap dipertahankan dan perlunya memperbaiki kinerja yang dinilai masih kurang

Deputi Bidang Akuntan Negara (AN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil meraih kembali sertifikasi ISO-9001:2008 dari TUV NORD Indonesia. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sendiri merupakan sebuah standar yang diakui secara internasional dan menjadi tolak ukur global untuk sistem manajemen mutu pelayanan.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Direktur TUV NORD Indonesia Bayu Wicaksana kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

Meidyah Indreswari di Ruang Rapat Deputy AN Lantai 8 Kantor Pusat BPKP, Jl Pramuka Jakarta 3 April 2017 lalu.

Sertifikat ISO-9001:2008 yang diperoleh Deputy Bidang AN ini merupakan perpanjangan sertifikat sebelumnya yang telah habis masa berlakunya 29 Desember 2016 silam. Dengan diperolehnya sertifikat ini Deputy Akuntan Negara telah melaksanakan proses bisnis dan kualitas mutu kerja sesuai dengan standarisasi internasional ISO-9001:2008.

Selain Deputy Bidang AN terdapat tiga unit kerja BPKP yang telah memperoleh sertifikasi ISO-9001:2008 yaitu

Pusdiklatwas BPKP, Pusbin-JFA BPKP, dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Meidyah Indreswari mengemukakan, "Kita (BPKP) sering mengajarkan orang lain untuk bekerja dengan kualitas yang baik, berarti kita (BPKP) harus lebih baik lagi", ungkapnya.

Meidyah berharap semua kinerja baik harus tetap dipertahankan dan perlunya memperbaiki kinerja yang dinilai masih kurang. Kedepan Deputy Bidang AN akan mengikuti sertifikasi ISO-9001:2015 yang merupakan pengembangan ISO-9001:2008 yang mengedepankan penilaian manajemen risiko.

(Dony/Tri/Tine/end)



Saat ini desa tengah menghadapi era baru yaitu era *self governing community* dimana Desa diberi otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan dengan terbitnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Era baru tersebut semakin nyata dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan”. Sehingga Desa diharapkan dapat berkembang dan dapat mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, serta politik.

Salah satu bentuk kemandirian Desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sesuai dengan UU Nomor: 6 Tahun 2014, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai penjabaran UU Nomor: 6 Tahun 2014 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diperbarui dengan PP Nomor: 47 Tahun 2015 serta Permen Desa,

PDT & Transmigrasi Nomor: 4 Tahun 2015. Pada tahun 2015 dari 74.087 Desa yang ada telah terbentuk 11.945 BUM Desa atau mencapai 16,12% (Lapkin Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDTT) dan pada tahun 2016 menurut Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi meningkat menjadi 14.686 (19,82%) BUM Desa. BUM Desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa dan lain-lain.

Seiring dengan pertumbuhan BUM Desa yang sangat cepat, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang menjamin bahwa BUM Desa dapat dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel. BPKP sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor: 60 Tahun 2008, Perpres Nomor: 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Perpres Nomor: 3 Tahun 2016 serta Inpres Nomor: 1 Tahun 2016 menjalankan fungsi pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan,

dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Atas dasar itu,

Deputi Bidang Akuntan Negara berinisiatif untuk melakukan pengawasan terhadap BUM Desa dengan memberikan asistensi tata kelola keuangan dan kinerja BUM Desa.

Dalam rangka melakukan pengawasan BUM Desa melalui pemberian asistensi tata kelola keuangan dan kinerja telah disusun berbagai pedoman dan petunjuk teknis bagi auditor BPKP khususnya Bidang Akuntan Negara di setiap Perwakilan BPKP untuk melaksanakan asistensi pengelolaan BUM Desa, yaitu:

- Pedoman Asistensi Tata Kelola Keuangan dan Kinerja BUM Desa,
- Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa,
- Petunjuk Teknis Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Intern BUM Desa.

Diisusunya pedoman ini bertujuan agar auditor BPKP dapat melaksanakan asistensi tata kelola keuangan dan kinerja BUM Desa secara terarah, terstruktur, seragam, dan sistematis sehingga dapat meningkatkan mutu asistensi tata kelola keuangan dan kinerja BUM Desa melalui pelaksanaan asistensi yang transparan dan akuntabel.

Disamping penyusunan pedoman tersebut di atas, untuk mendukung SDM pengelola BUM

Desa, Deputi Bidang Akuntan Negara telah mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi BUM Desa (SIA BUM Desa). Dengan implementasi SIA BUM Desa, diharapkan dapat bermanfaat bagi Pelaksana Operasioanal dalam pengelolaan transaksi akuntansi/keuang-an, penyusunan laporan keuangan, dan penyusunan laporan kinerja BUM Desa yang cermat, akurat, lengkap, dan tepat waktu. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi SIA BUM Desa dibuat sederhana dan user friendly, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya. Dengan proses satu kali penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan keuangan dan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh BUM Desa sebagai entitas usaha. SIA BUM Desa telah dilakukan launching oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara bersama-sama dengan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tanggal 22 September 2016 di Denpasar dihadapan para pemangku kepentingan BUM Desa wilayah timur Indonesia.

Disamping itu, sesuai dengan kesimpulan rapat



kerja BPKP dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, pada tanggal 2 Februari 2017, BPKP juga akan bekerjasama dengan Baleg DPR RI dalam melakukan sosialisasi pengelolaan dana desa di daerah.

Ke depan, kegiatan pengawasan yang sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka pengawalan BUM Desa antara lain yaitu:

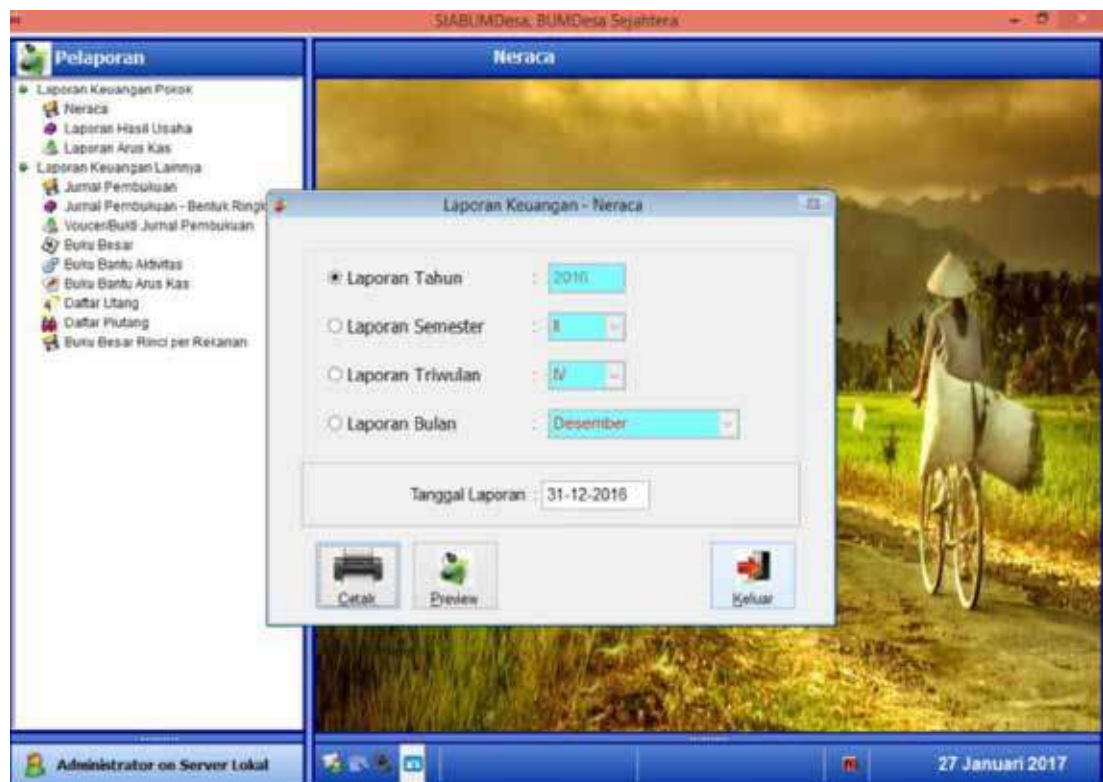
- Sosialisasi SIA BUM Desa ke Para Pemangku Kepentingan pada Acara *Workshop* Peningkatan Kapasitas BUMD;
- Pelaksanaan Asistensi Pengelolaan BUM Desa oleh seluruh Perwakilan BPKP;
- Penerbitan Buku Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Kinerja BUM Desa.

- Buku-buku pedoman dan SIA BUM Desa yang dikembangkan oleh BPKP tersebut di atas, dapat dipakai/dimanfaatkan oleh BUM Desa secara gratis.

Semoga kegiatan tersebut dapat mendukung pengelolaan keuangan BUM Desa dalam rangka meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa dan lain-lain menuju Desa yang dapat berkembang dan dapat mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, serta politik.

*Penulis adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah



Pandangan Hakim Terhadap LHPKKN PASCA SEMA Nomor 4 Tahun 2016

(Studi Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT)

Oleh: M. Muslihuiddin



Indonesia menjunjung tinggi kemandirian hakim. Sistem penegakan hukum kita tidak menganut the binding force of precedent. Putusan-putusan hakim terdahulu tidak mengikat hakim berikutnya. Namun demikian selalu menarik manakala membedah putusan, berusaha mengetahui dan mempelajari bagaimana pendirian dan pandangan hakim terhadap suatu permasalahan aktual yang diperdebatkan. Meskipun tidak mengikat, putusan-putusan Hakim terutama yang sudah inkraacht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) sering menjadi rujukan bagi hakim yang mengadili objek atau hal yang kurang lebih sama.

Tulisan ini berusaha menggali bagaimana pandangan hakim terhadap Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan pemberian keterangan ahli yang di berikan oleh auditor internal (APIP) setelah keluarnya SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Sebagaimana diketahui, praktek peradilan tindak pidana korupsi yang selama ini berjalan tidak mempermasalahkan siapa yang dapat membantu penyidik menghitung kerugian keuangan negara, sebagai salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan korupsi. Siapa saja yang mampu dan kompeten bisa diminta bantuannya untuk menghitung kerugian keuangan negara,

auditor BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat atau bahkan auditor swasta seperti dari kantor akuntan publik. Sudah ratusan, bisa jadi ribuan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memanfaatkan jasa auditor-auditor tersebut. Permasalahan muncul manakala di akhir tahun 2016 terbit SEMA Nomor 4, yang diterjemahkan sebagian kalangan, hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara. Di samping mengenai kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara, SEMA tersebut juga terang-terangan menyebut Laporan Hasil Audit (LHA) sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara.

Pasca SEMA 4 tahun 2016, putusan PTUN Jakarta Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9 Mei 2017 merupakan putusan pertama yang mengulas adu argumentasi antara penggugat dan tergugat mengenai objek sengketa Laporan Hasil Audit APIP, dalam hal ini LHPKKN BPKP.

Gugatan Penggugat

Kasus ini bermula dari disidangkannya Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor *Portable* dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011. Atas permintaan penyidik, BPKP menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor SR-812/D6/01/2016 tanggal tanggal 9 November 2016. Salah satu pihak yang merasa kepentingannya terganggu mengkuasakan kepada kantor pengacara Elfan & Patners, menggugat



BPKP ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pokok-pokok argumentasi:

- LHPKKN merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum kepada penggugat;
- Pekerjaan sudah selesai dilakukan pengugat sesuai yang dipersyaratkan;
- Tergugat membuat LHPKKN dengan menggunakan data tidak lengkap dan tanpa investigasi langsung;
- Keuntungan yang seharusnya didapatkan penggugat dalam proyek ini menjadi hilang/dianggap kerugian negara karena terbitnya LHPKKN;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No.17/LHP/XVIII.JKT-XVIII. JKT.2/11/2012 tanggal 7 Nopember 2012, tidak ditemukan adanya kerugian negara pada proyek tersebut;
- Sesuai hierarki Peraturan perundang-undangan, yang berwenang melakukan audit atau perhitungan kerugian keuangan

.....SEMA merupakan pedoman internal bagi Para Hakim dan hanya Mahkamah Agung beserta jajarannya yang mengetahui maksud dan filosofi sebenarnya dari SEMA tersebut. Apabila SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ditafsirkan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka hal tersebut menjadi bertentangan dengan berbagai macam Peraturan perundang-undangan

negara hanya BPK;

- Perbuatan tergugat mendeclare adanya kerugian keuangan negara pada proyek tersebut bertentangan dengan SEMA nomor 4 Tahun 2016;
- Perbuatan tergugat menerbitkan LHPKKN mengakibatkan penggugat ditetapkan menjadi terdakwa;
- Perbuatan tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Jawaban Tergugat

Mengingat kasus serupa sudah banyak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan sampai tingkat peninjauan kembali, pada kasus gugatan ini, tim hukum BPKP mengedepankan strategi utama dengan mengedepankan beberapa putusan pengadilan tersebut, di samping logika hukum dan argumentasi peraturan perundang-undangan. Beberapa pokok pembelaan tersebut adalah:

- Tergugat (BPKP maupun tim audit yang ditugaskan) tidak mempunyai kehendak sendiri (*beslissing*) melainkan melaksanakan penugasan atas permintaan aparat penegak hukum sehingga sesuai UU Administrasi pemerintahan, KUHP dan KUHAP, BPKP atau auditornya mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan tersebut;
- Sesuai PP SPIP, Perpres BPKP dan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, BPKP berwenang membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa Audit yang dilakukan BPK sebagai-mana didalilkan Penggugat dan audit yang dilakukan oleh BPKP berbeda jenis, metode dan tujuan auditnya sehingga kedua audit tersebut tidak dapat diperbandingkan;
- Tergugat profesional, independen, tidak mempunyai kepentingan terkait kasus, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Semua SOP sudah dilaksanakan dengan baik sehingga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. LHPKKN tidak dimaksudkan atau ditujukan kepada individu tertentu, secara umum, menghitung sesuai kasus yang sedang diaudit;
- Hal-hal yang terkait pidana, perumusan perbuatan melawan hukum dan penetapan tersangka sepenuhnya merupakan kewe-

nangan penyidik. Tergugat hanya melaksanakan penugasan menghitung kerugian keuangan negara;

- Hasil perhitungan diserahkan secara rahasia kepada peminta dalam hal ini penyidik dan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik untuk memakai sebagian atau seluruhnya bahkan tidak menggunakan produk tersebut sekalipun. Dalam persidangan Majelis Hakim bebas menentukan kerugian keuangan negara termasuk apakah merujuk pada hasil perhitungan tergugat atau Majelis Hakim

berbagai macam Peraturan perundang-undangan seperti KUHP-KUHAP (pasal-pasal mengenai kewenangan penyidik menghadirkan ahli), UU Pemberantasan TPK (pasal 22 jo. 35 dan penjelasan pasal 32 ayat (1)), UU KPK (pasal 6 a dan b beserta penjelasan), UU Perbendaharaan Negara (Pasal 62 ayat (1) dan 63 ayat (1)), UU BPK (pasal 10 ayat (3)), UU Administrasi Pemerintahan (Pasal 20 ayat (4)), UU Pemda (pasal 385), Perpres BPKP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015. Tafsir penggugat tersebut juga



mempunyai pertimbangan sendiri;

- Terkait SEMA 4 tahun 2016, tergugat sampaikan bahwa: SEMA merupakan pedoman internal bagi Para Hakim dan hanya Mahkamah Agung beserta jajarannya yang mengetahui maksud dan filosofi sebenarnya dari SEMA tersebut. Apabila SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ditafsirkan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka hal tersebut menjadi bertentangan dengan

bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Pertimbangan hukum pada halaman 53 s.d. 54) serta tidak sejalan dengan putusan-putusan berkekuatan hukum tetap Mahkamah Agung yang menggunakan APIP atau Akuntan Publik sebagai Ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dengan merujuk berbagai putusan dalam kasus serupa yang sudah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim yang diketuai Tri Cahya Indra Permana, S.H., M.H. dengan anggota majelis Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. dan Roni Erry Saputro, S.H., M.H., menyatakan gugatan tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

- LHA BPKP tidak bersifat individual, temuan secara umum tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum penggugat sebagaimana Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY Jo. Putusan PTTUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT.TUN Surabaya yang tidak diajukan kasasi sehingga mengikat secara hukum.
- LHA BPKP tidak bersifat final namun berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95/PK/TUN/2014.
- LHA BPKP merupakan KTUN yang dikeluarkan sesuai Pasal 2 huruf d UU Peratun, dikeluarkan dalam rangka memenuhi permintaan aparat hukum yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, hal tersebut sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015.
- Tidak ada unsur *beslissing* atau kehendak sendiri dalam terbitnya LHA BPKP, hal tersebut sebagaimana Putusan PTUN Jakarta Nomor 111/G/2014/PTUN-JKT Jo. Putusan PTTUN Jakarta Nomor: 83/B/2015/PTTUN-JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 491/K/

TUN/2015.

Majelis Hakim juga menekankan bahwa tergugat melaksanakan bantuan kedinasan melaksanakan penghitungan atas permintaan penyidik yang hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik sehingga tanggung jawab ada pada peminta bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pasal 37 UU Administrasi Pemerintahan. Mjelis Hakim juga berusaha mengilustrasikan dengan mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur *beslissing* (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan.

Khusus mengenai SEMA nomor 4 tahun 2016 mengenai kewenangan BPKP menyatakan adanya kerugian keuangan negara dan LHPKKN sebagai objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat: “bahwa selain SEMA bukan sumber hukum materiil, substansi SEMA khususnya rumusan kamar tata usaha negara yang menjadikan contoh LHP BPKP sebagai contoh keputusan dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tersebut juga bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung selama ini” (vide hal. 90 putusan 18/G/2017/PTUN.JKT).



Dengan melihat putusan PTUN di atas, sepertinya Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan ‘arahan’ Mahkamah Agung dalam bentuk SEMA tersebut. Majelis Hakim memperlihatkan kemandirian, independensinya. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011, SEMA bukanlah termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan yurisprudensi yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim di atas, yang secara teori hukum justru merupakan salah satu sumber hukum (formil).

Beberapa putusan pasca keluarnya SEMA 4 yang senada memenangkan perkara terkait LHPKKN meskipun tidak secara langsung mengulas SEMA, dapat disebutkan disini antara lain Putusan PTUN Medan Nomor 145/G/2016/PTUN-MDN tanggal 16 Februari 2017, Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 40/G/2016/PTUN-PBR tanggal 28 Desember 2016 jo. Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 54/B/2017/PTTUN-MDN tanggal 3 April 2017.

Bedah-bedah kasus seperti putusan PTUN di atas, sedikit banyak dapat menjadi

tambahan pengetahuan bagi auditor yang akan menjadi tim penghitung kerugian keuangan negara maupun menjadi ahli di persidangan perkara korupsi. Namun harus diingat bahwa auditor bukanlah ahli hukum. Bagaimana kalau auditor dalam persidangan ditanyakan terkait kewenangan, terkait SEMA atau masalah hukum lainnya? “Yang Mulia, kami mengetahui SEMA tersebut tapi kami bukan

ahli hukum, kami dipanggil ke persidangan karena kompetensi kami di bidang auditing dan akuntansi, diperlukan tidaknya kami di persidangan ini sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim.”

Namun terkadang suasana persidangan tidak terduga, auditor seringkali terpaksa harus berkomentar atas permasalahan hukum yang dianggap umum. Apabila hal ini terjadi, penjelasan di atas bisa ditambahkan dengan kalimat semisal: “sependek pengetahuan kami, ada beberapa dasar yang membolehkan penyidik meminta APIP menghitung kerugian keuangan negara (sebutkan secukupnya : peraturan, putusan pengadilan, putusan MK tanpa tambahan telaahan/komentar), sekali lagi kami serahkan Yang Mulia dan persidangan ini, apakah kami diperlukan keterangannya, terima kasih”. Pada akhirnya tampil di persidangan adalah panggung memainkan diksi, artikulasi, gaya bahasa tubuh dan tentu saja yang utama adalah eksplorasi keahlian seorang auditor.

#####

#penulis adalah Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum Rokumas BPKP



Desa sekarang berbeda dengan desa yang dulu. Jikalau dulu desa selalu dijadikan objek pembangunan, maka dengan kewenangan dan besarnya dana yang dikelola, desa sekarang mulai berperan sebagai subjek pembangunan. Hal ini dapat dilihat bagaimana desa secara mandiri mengatur dan mengurus sendiri kegiatan mulai dari merencanakan, melaksanakan hingga mengawasi.

Sebagaimana halnya pemerintah pusat dan daerah, banyak aturan yang harus dipatuhi di desa ketika menjalankan pemerintahan. Sebagai contoh, desa tidak bisa sembarangan mengadakan barang/jasa, karena harus memperhatikan ketentuan Peraturan LKPP nomor 13 tahun 2013 jo 22 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Ketika membeli barang, ada kewajiban penatausahaan beserta pertanggungjawaban yang harus dilakukan sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa, termasuk kewajiban perpajakan yang harus dilakukan.

Dana yang dikelola dengan SDM terbatas serta adanya regulasi yang mesti dipatuhi desa tentunya rentan permasalahan. Karenanya diperlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap desa. Lalu bagaimana mekanisme pengawasan terhadap desa? Siapa saja yang bertanggungjawab terhadap pengawasan desa? Artikel ini akan membahas pengawasan desa dari sisi pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan khususnya keuangan desa.

Regulasi tentang Pengawasan

Dalam UU Desa disebutkan tentang Pembangunan Desa yaitu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pembangunan Desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan merupakan unsur penting dalam pembangunan desa terutama terhadap keuangan desa. Tujuan pengawasan secara umum adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Namun dalam PP 43 Tahun 2014 jo PP 47 Tahun 2015 yang merupakan turunan dari UU Desa, siklus pengelolaan keuangan desa hanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, tidak memasukkan unsur pengawasan. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan siklus pengelolaan keuangan daerah yang memasukkan unsur pengawasan dalam siklusnya.

Bahkan dalam pengelolaan kekayaan milik desa/aset desa pun memasukkan unsur pengawasan (PP 43 Tahun 2014 pasal 108). Tidak diketahui jelas apa yang menjadi latar belakang alasan tidak masuknya unsur pengawasan dalam siklus pengelolaan keuangan desa.

Pihak/Lembaga Pengawasan Desa dan Perannya

Terlepas dari tidak masuknya unsur pengawasan dalam siklus keuangan desa tersebut, jika dicermati lebih lanjut ke regulasi yang ada, ternyata banyak pihak/lembaga yang melakukan 'pengawasan' terhadap desa dengan berbagai variasi bentuk dan namanya. Pengawasan tersebut berada di level pemerintah desa, kecamatan, kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan pengawasan oleh pihak lainnya. Berikut gambaran sederhana pihak-pihak yang terlibat melakukan 'pengawasan' terhadap desa.

• Pengawasan di Level Desa

Pengawasan di level desa dilakukan oleh masyarakat desa sebagai *shareholder* desa, juga direpresentasikan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masyarakat Desa merupakan lapisan yang bersentuhan dan merasakan langsung pelaksanaan kegiatan desa. Karenanya, masyarakat desa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, tidak hanya dalam hal perencanaan dan

Diagram Pihak/Lembaga yang Melakukan Pengawasan Terhadap Desa



Sumber: Hasil Olahan

pelaksanaan, namun juga dalam hal pengawasan. Sesuai UU Desa pasal 82, Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa dinamakan ‘pemantauan’. Pemantauan masyarakat tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan kebablasan, karena malah menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat. Mekanisme pemantauan dilakukan melalui penyampaian aspirasi dan musyawarah desa. Pemantauan masyarakat ini lebih terlihat di desa adat karena adanya sanksi berupa hukum adat. Saat ini bahkan sedang dikembangkan audit sosial yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa.

BPD merupakan suatu lembaga yang menjadi representasi dari masyarakat desa. Sebagaimana disebutkan dalam regulasi (UU Desa pasal 55 dan PP 43/2015 pasal

51) salah satu fungsi BPD adalah sebagai pengawas kinerja kepala desa. Pelaksanaan pengawasan kinerja dilakukan melalui pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

- Pengawasan di level Kecamatan
Disebutkan dalam PP 43 Tahun 2015 pasal 154, camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan melalui 18 kegiatan fasilitasi. Camat sebagai koordinator pemerintahan desa menjembatani kepentingan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dari sisi pengawasannya.
- Pengawasan di level Kabupaten/Kota oleh Inspektorat Kab/kota

Di antara pengawas fungsional/APIP, Inspektorat kabupaten/kota lah yang ditunjuk dan memiliki kewenangan paling besar untuk melakukan pemeriksaan

Pihak-pihak yang terlibat melakukan ‘pengawasan’ terhadap desa



- 01 Pengawasan di Level Desa
- 02 Pengawasan di Level Kecamatan
- 03 Pengawasan di level Kabupaten/Kota oleh Inspektorat Kab/kota
- 04 Pengawasan di Level Provinsi
- 05 Pengawasan di Level Pusat
- 06 Pengawasan di Level Lembaga/Pihak Lain

pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri 113/2014 pasal 44 ayat 2 dan Permendagri Nomor 7 tahun 2008 (dalam proses revisi), Inspektorat kabupaten/kota ditunjuk untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Surat Edaran Kemendagri nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa menunjuk Inspektorat Kabupaten/kota untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk meyakinkan pemerintah desa telah mengelola Dana Desa sesuai ketentuan.

- Pengawasan di Level Provinsi

Apakah Inspektorat Provinsi memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan kepada desa? Ternyata Inspektorat Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kepada desa khususnya terhadap Bantuan Keuangan yang berasal dari APBD Provinsi. Dalam Surat Edaran Kemendagri terkait Pedoman Pengawasan Dana Desa, APIP Provinsi juga diminta untuk melakukan evaluasi dan pemantauan atas pra penyaluran, penyaluran dan pasca penyaluran Dana Desa.

- Pengawasan di Level Pusat

Di level pemerintah pusat, terdapat kementerian/lembaga yang berperan mengawasi desa, yaitu Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setiap tahun, Kemendagri dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemendagri mengeluarkan Kebijakan Pengawasan yang menjadi acuan inspektorat pemerintah

daerah untuk melakukan pengawasan setiap tahunnya, termasuk pengawasan terhadap desa. Terkait pengawasan desa terdapat regulasi Permendagri nomor 8 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang saat ini dalam proses revisi. Terkait dana desa, telah diterbitkan Surat Edaran Kemendagri nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa.

BPKP sebagai koordinator APIP, mendapat amanat langsung dari Presiden saat Rakorwasnas pada tanggal 13 Mei 2015 untuk mengawal pengelolaan keuangan desa. Selain itu, permintaan dari Komisi XI DPR-RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pengelolaan keuangan desa merekomendasikan BPKP untuk membuat aplikasi sistem keuangan desa. Hingga akhirnya, didahului dengan Nota Kesepahaman antara Kemendagri dan BPKP, bersama-sama mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Selain itu, BPKP juga melakukan reviu dan evaluasi Dana Desa yang dilakukan setiap triwulan untuk dilaporkan kepada presiden. BPKP juga aktif membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

- Pengawasan Lembaga/Pihak Lainnya

Pengawasan Lembaga/Pihak Lainnya yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan selain di level internal desa dan pemerintah supra desa. Pengawasan lainnya ini misalnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM).

BPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Desa mengelola dana yang sebagian besar bersumber dari APBN dan APBD sehingga keuangan desa merupakan bagian dari keuangan negara. Saat ini, sedang disusun Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang mengatur bagaimana penyajian laporan keuangan desa. Untuk menilai kepatuhan atas standar ini tentunya diperlukan pemeriksaan keuangan dimana yang memiliki kewenangan audit keuangan hanya BPK.

Salah satu tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, termasuk di tingkat desa karena besarnya dana yang dikelola desa. Begitu besarnya perhatian KPK terhadap desa hingga Ketua KPK mengeluarkan surat kepada kepala desa di seluruh Indonesia dengan nomor B-7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

APH pun turut menjaga desa. Kejaksaan Agung telah membentuk Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) hingga tingkat daerah sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015. Salah satu tugas dan fungsi TP4 adalah memberikan penerangan dan penyuluhan serta pendampingan hukum. Penegakan hukum secara refresif akan dilakukan ketika bukti permulaan yang cukup setelah koordinasi dengan APIP.

Selain pihak yang disebutkan di atas, masih terdapat beberapa pihak yang turut juga menjaga desa. LSM saat ini tidak hanya melihat

pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa pun turut menjadi perhatian. Wartawan dan awak media pun turut mengawasi desa dengan pemberitaannya yang membuat desa lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan.

Implikasi Pengawasan Desa

Begitu banyak pihak/lembaga yang mengawasi desa. Pemerintah desa selayaknya melihat ini sebagai ‘pengingat’, ‘penjaga’ dan ‘pengawal’ pemerintahan desa. Desa diharapkan tidak menjadi takut melaksanakan kegiatan dengan banyaknya pengawasan. Transparansi dan akuntabel harus menjadi azas yang dilaksanakan desa. Pengendalian intern desa harus diciptakan. Bukan tidak mungkin, SPIP yang digaungkan untuk pemerintah pusat dan daerah juga turun menjadi SPIP Desa, tentunya dengan teknik yang lebih sederhana.

Dengan jumlah sebaran desa yang banyak, agar pengawasan lebih efektif maka diperlukan suatu *tools* untuk mendukung pengawasan, khususnya bagi inspektorat kabupaten/kota. *Tools* tersebut dapat memanfaatkan output dari aplikasi Siskeudes, sehingga waktu dan kualitas pelaksanaan pengawasan lebih efisien dan efektif.

Dari sisi ‘pengawas’ desa pun harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, agar tidak menjadi kebablasan yang malah membuat efek negatif bagi pemerintah desa. Koordinasi dan Sinergi menjadi penting dilakukan antar pengawas desa. Dengan sinergi pengawasan dari berbagai pihak, diharapkan akselerasi kinerja pemerintah desa akan meningkat. Sehingga tujuan pembangunan desa menuju masyarakat sejahtera bukan khayalan.. namun suatu keniscayaan..

Rangkaian Kegiatan HUT Ke - 34 BPKP Pusat





*Segenap Pengurus Majalah Warta Pengawasan
mengucapkan*

***Selamat Ulang Tahun
ke - 34***

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan